

**ZAKAT BARANG MEWAH MENURUT PERSPEKTIF
TEUNGKU DAYAH DI ACEH UTARA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURFINA RIZKIYANI

NIM. 160102103

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**ZAKAT BARANG MEWAH MENURUT PERSPEKTIF TEUNGKU
DAYAH DI ACEH UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

NURFINA RIZKIYANI

NIM. 160102103

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II,



Faisal Fauzan, S.E., M.Si
NIDN. 0413067802

**ZAKAT BARANG MEWAH MENURUT PERSPEKTIF TEUNGKU
DAYAH DI ACEH UTARA**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Januari 2021 M
14 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,



Arifin Abdullah, S. HI., M.H.
NIP. 198203212009121005


Faisal Fauzan, S.E., M.Si.
NIDN. 0113067802

Penguji I,

Penguji II



Drs. Jamhuri, M.A.
NIP. 196703091994021001


Riza Afrian Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurfina Rizkiyani
NIM : 160102103
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2021
Yang Menyatakan,

Nurfina Rizkiyani

ABSTRAK

Nama : Nurfina Rizkiyani
NIM : 160102103
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Zakat Barang Mewah Menurut Perspektif Teungku Dayah di Aceh Utara
Jadwal sidang : 27 Januari 2021
Tebal Skripsi : 62 halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si
Kata Kunci : *Zakat, Barang Mewah, Teungku Dayah*

Sejak zaman Rasulullah sampai sekarang barang mewah menjadi suatu barang yang memiliki nilai yang tinggi, namun sebagian barang mewah tidak dikenai zakat. Seiring berkembangnya zaman, barang mewah dipertimbangkan untuk menjadi objek zakat, karena sebagian orang mengoleksi barang mewah bertujuan untuk investasi masa depan. Secara dalil tidak ada ketentuan dalam nash mengenai zakat barang mewah. Padahal barang mewah mempunyai nilai jual yang tinggi dan menjadi kekayaan yang bisa berkembang nilai jualnya karena semakin *branded* semakin mahal harganya. Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana pendapat Teungku Dayah di Aceh Utara mengenai hukum zakat barang mewah, dan dasar pemikiran yang digunakan oleh Teungku Dayah di Aceh Utara dan ulama kontemporer dalam menentukan hukum zakat barang mewah. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan memaparkan apa yang dinyatakan oleh narasumber baik secara tertulis maupun lisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat antar Teungku Dayah Aceh Utara mengenai barang mewah: Sebagaimana Teungku Dayah berpendapat bahwa zakat barang mewah pada dasarnya tidak dikenai zakat, kecuali barang mewah tersebut berupa emas dan perak. Dan Rasulullah juga tidak pernah mengambil zakat dari jenis barang mewah lainnya seperti mutiara. Mereka juga mengatakan bahwa tidak ada landasan *nash* mengenai zakat barang mewah tetapi apabila barang mewah tersebut dijual dan harganya senilai dengan 85 gram emas maka wajib dizakati dengan memasukkannya ke dalam zakat perdagangan yang kadar zakatnya 2,5%. Teungku Dayah yang menyatakan barang mewah wajib zakat, karena memasukkannya ke dalam zakat kekayaan dengan alasan bahwa letak zakat itu bukan pada mewah tidaknya suatu barang tetapi pada harganya. Harta apapun wujudnya yang senilai dengan 85 gram emas maka wajib zakat dan masuk dalam zakat kekayaan yang kadarnya 2,5%. Dan dasar pemikiran yang digunakan oleh Teungku Dayah adalah berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis serta pada matan-matan kitab yang ditulis oleh fuqaha dahulu. Sedangkan ulama kontemporer, selain berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis, juga melakukan ijtihad terhadap hukum zakat barang mewah dengan menggunakan metode *qiyas*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله و على اله و اصحابه و من والاه اما بعد

Segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Zakat Barang Mewah Menurut Perspektif Teungku Dayah di Aceh Utara” dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Selama penulisan skripsi ini tentunya banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Terima kasih yang tulus serta penghargaan saya tujukan kepada:

1. Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A. selaku pembimbing I yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si selaku pembimbing II yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M. Ag selaku konsultan proposal skripsi yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyusun proposal skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. Syahrizal, M.A selaku penasihat Akademik (PA) yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyusun proposal skripsi.
5. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.
6. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.

7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan-karyawati Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidupnya untuk memacu semangat dan pemikiran penulis kedepan.
8. Kedua orang tua, almarhum ayahanda tercinta Muhammad Yusuf dan Ibunda tercinta Yuriati, suami tersayang Syukur Rahmat, abang tersayang Muhammad Ikram, dan Adik tersayang Mulia Azzahari, beserta seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas curahan kasih sayang, doa, nasihat, motivasi dan dukungan materil selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
9. Sahabat tercinta dan seperjuangan Sri Rahayu, Ade Nidya Fernanda, Dea Olivia Anggriyani, Nila Kausari, Ulzana Putri, Zahratul Izami, Siti Nurhaliza, Nada Batavia dan Muliana yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman seperjuangan HES 16 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada dikampus serta terimakasih kepada abang dan kakak leting yang telah membantu penulis dalam menulis skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan jasa-jasa yang disumbangkan oleh semua pihak, Āmiin.

Banda Aceh, 20 Januari 2021
Penulis,

Nurfina Rizkiyani

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ŝā'	Ŝ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ĥā'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	y	Ye
ض	Ďād	đ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Ďammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...ي	<i>fathah</i> dan <i>yā’</i>	Ai	a dan i
و...و	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَبَّ	-	<i>kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>fa’ala</i>
ذَكَرَ	-	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>yazhabu</i>
سُئِلَ	-	<i>su’ila</i>
كَيْفَ	-	<i>kaifa</i>
هَوَّلَ	-	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إي	<i>fathāh</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ئ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	qāla
رَمَى	-	ramā
قِيلَ	-	qīla
يَقُولُ	-	yaqūlu

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	raud'ah al-atfāl
	-	raud'atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	al-Madīnah al-Munawwarah
	-	al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحًا	-	ṭalḥah

Catatan:

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi	67
2. Daftar Narasumber	69
3. Dokumentasi hasil wawancara dengan Teungku Dayah	70



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA: KONSEP TERHADAP ZAKAT BARANG MEWAH	
A. Zakat dalam Fiqh Muamalah	19
1. Pengertian Zakat dan Landasan Hukumnya	19
2. Syarat Wajib Zakat	21
3. Harta yang Wajib Dizakati	27
4. Hikmah Zakat	30
B. Barang Mewah dalam kajian kontemporer	32
1. Pengertian Barang Mewah dan Kriteria Barang Mewah	32
2. Jenis-jenis Barang Mewah	33
C. Dasar Hukum Zakat Barang Mewah	34
BAB TIGA: ZAKAT BARANG MEWAH MENURUT TENGGU DAYAH DI ACEH UTARA	
A. Biografi Teungku Dayah di Aceh Utara	42
B. Pendapat Teungku Dayah di Aceh Utara tentang Zakat Barang Mewah	45
C. Dasar Pemikiran yang digunakan oleh Teungku Dayah dan Ulama Fiqh dalam Menentukan Hukum Zakat Barang Mewah	55
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai *wasilah* untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam tidak menyukai adanya penumpukan kekayaan (*taksīd al-amwāl*) hanya terpusat pada segelintir orang saja dalam suatu masyarakat, karena akan melahirkan pola kehidupan mewah pada sekelompok kecil orang, juga dapat mendorong timbulnya penindasan dan penderitaan. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, manusia (umat Islam) harus mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kekayaannya ketika sudah mencapai nisab kepada mereka yang berhak (*mustahiq*), sebagai pelaksanaan atas perintah Allah.¹

Zakat merupakan kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi, sosial, dan tanggung jawab moral. Dalam bidang ekonomi, zakat menghindarkan penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya. Dalam bidang sosial zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang-orang kaya untuk membantu dan menolong para *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam bidang moral, zakat mensucikan harta yang dimiliki setiap orang agar hartanya diridhai oleh Allah.²

Zakat memiliki hikmah sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang

¹ Kutbuddin Aibak, “*Kajian Fiqh Kontemporer*”, (Yogyakarta: Kali Media, 2017), hlm. 155.

² Yuni Hertami, “*Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Studi Di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma*”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2017, hlm. 3.

dimiliki.³ Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaatnya.⁴ Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.⁵

Seiring perkembangan zaman, banyak masalah sosial-ekonomi yang timbul dalam masyarakat yang tidak dapat diselesaikan melalui zakat, karena pemahaman zakat masih sempit dan tekstual hanya tertentu pada harta-harta yang sudah ditetapkan oleh syara'.⁶ Seperti halnya pembahasan zakat dalam kitab-kitab klasik, yang dibahas secara berulang-ulang hanya terbatas pada jenis harta yang ada pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam, pada masa permulaan Islam, yaitu *naqdain* (emas dan perak), barang-barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, binatang ternak, dan *rikaz* (harta karun). Akan tetapi zakat wajib dikeluarkan atas semua harta yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.⁷

Oleh karena itu tidaklah masuk akal apabila pembersihan atau zakat itu hanya terbatas pada jenis kekayaan di atas, tanpa termasuk ke dalamnya kekayaan-kekayaan yang sekarang telah menjadi sumber pendapatan-orang dan pemerintah. Semua kekayaan dengan demikian perlu dibersihkan dan dibuang yang tidak baik darinya dengan mengeluarkan zakatnya.⁸

³ Fakhruddin, "*Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*", (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm.28.

⁴ *Ibid*, hlm.32.

⁵ Adiana Dewi Varida, "*Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin tentang Zakat Sektor Rumah Tangga Modern*", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2015, hlm. 1.

⁶ Tukimin, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Rumah Tangga*", *skripsi*, Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019, hlm. 2.

⁷ Fakhruddin, "*Fiqh & Manajemen Zakat...*" hlm. 39.

⁸ Yusuf Qardawi, "*Hukum Zakat*", (Jakarta: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2007), hlm.147.

Zakat wajib dikeluarkan atas semua harta yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain adalah cukup nisab dan haul. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan haul adalah perputaran waktu bagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, biasanya dua belas bulan atau setiap kali menuai hasil tanaman.⁹

Kemajuan teknologi dan industri, berdampak pada banyaknya usaha yang mampu mempengaruhi pergeseran pola pendapatan masyarakat. Bertambahnya pendapatan tersebut juga berdampak kepada jumlah zakat yang dibebankan kepada setiap individu. Namun pelaksanaan zakat banyak menemukan hambatan karena masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang cara pelaksanaan zakat.¹⁰ Didalam ketentuan syariat, zakat merupakan amalan yang pasti, tidak dibutuhkan adu argumentasi lagi. Perbedaan pendapat hanya terjadi pada beberapa dari furu'nya saja. Sedangkan hukum pokok wajibnya sudah jelas.¹¹ Seiring dengan perkembangan zaman yang modern tentu juga akan menimbulkan permasalahan yang baru dalam hal kajian fiqh zakat.¹² Sebagai contoh dalam hal ini adalah zakat barang mewah.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, barang mewah ialah suatu barang yang memiliki nilai jual yang fantastis, barang tersebut juga bukan bagian dari kebutuhan pokok, melainkan untuk kemegahan, kebanggaan, kecantikan, dan kesenangan.¹³ Barang mewah atau barang superior yang

⁹ Rizkiyallah, "Zakat Batu Akik Hasil Tambang menurut Hukum Islam", Vol.1 No. 2, *Petita*, Oktober 2016, hlm. 254.

¹⁰ Bayu Setyadi-praja, "Pembatasan Zakat Tambang pada Emas dan Perak (Suatu Analisis terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 9 Tahun 2013)", skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2017, hlm.1.

¹¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, "Fiqh Wanita", (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 272.

¹² Tukimin, "Tinjauan Hukum Islam... hlm. 3.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 140.

berkualitas tinggi memiliki tujuan tindakan ekonomi berupa memberikan martabat tersendiri bagi pemakainya. Barang mewah menjadi titik acuan bagi seseorang yang berpenghasilan tinggi untuk meningkatkan status sosial seseorang.

Status sosial menjadi hal yang penting bagi sebagian kalangan masyarakat, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan penampilan, dengan busana yang dipakai, kepemilikan properti, perhiasan, barang-barang bermerek, dan lainnya. Uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut tidaklah berjumlah sedikit, sehingga ada juga yang digunakan untuk diinvestasikan jangka panjang. Selain itu, bagi beberapa profesi membeli barang mewah (branded) bisa dimasukkan kategori investasi karena menimbulkan kesan terpercaya serta meningkatkan kepercayaan diri bagi pemiliknya, dan memudahkan dalam urusan bisnis. Beberapa barang mewah, biasanya memiliki nilai yang semakin lama semakin naik harganya, terutama barang branded, sehingga dapat dikatakan bahwa barang mewah dapat menjadi investasi yang bernilai tinggi bahkan lebih baik daripada emas. Yang penyusun maksud adalah barang mewah seperti perhiasan, sepatu, jam tangan dan tas.

Keberadaan jenis barang ini sejauh penelusuran penyusun banyak luput dari para pengamat pakar fiqh seperti di kitab Fiqh Sunnah, Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, maupun di kitab Fiqh Zakat, karena barang mewah dianggap sebagai harta tidak berkembang, padahal barang mewah yang branded semakin lama maka nilai barang tersebut akan semakin tinggi. Dengan kata lain, barang mewah tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam kategori harta wajib zakat karena tidak termasuk harta berkembang yang memang diharuskan pembayaran zakatnya, dan juga tidak termasuk dalam kategori harta pokok primer ataupun sekunder. Namun jika dilihat dari nilainya, barang mewah justru bisa melebihi barang-barang yang sejenis tetapi tidak mewah. Dari segi nilainya ini kiranya pemiliknya disebut orang kaya dan semestinya dikenai zakat.

Harta zakat merupakan suatu harta yang tumbuh dan berkembang, maksudnya ialah harta tersebut memberikan keuntungan, atau pendapatan, keuntungan investasi, ataupun pemasukan. Harta tersebut apabila dikeluarkan tidak akan berkurang ataupun membuat yang orang yang bersangkutan jatuh miskin akibat memberikan kelebihan kekayaannya yang lebih itu, karena zakat itu hanyalah sejumlah yang sangat kecil yang wajib dikeluarkan dari suatu kekayaan yang banyak, berkembang, dan diinvestasi, yang berdasarkan hukum alam (sunnatullah) tidak menguranginya.¹⁴ Harta tersebut wajib berkembang secara riil atau secara estimasi. Berkembang secara riil adalah penambahan akibat perkembangbiakan atau perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan berkembang secara estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan penambahan nilai dengan memperjualbelikannya.¹⁵

Teungku dayah merupakan sosok teungku yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Aceh, baik dalam aspek pembelajaran keagamaan maupun sosial dan politik. Pernyataan-pernyataan teungku dayah merupakan *peuneutoh haba* (pemberi kesimpulan akhir) terhadap berbagai permasalahan yang kemudian secara serta merta diikuti oleh masyarakat Aceh.¹⁶

Dilihat pada pendapat kalangan teungku dayah, mereka masih mengkatagorikan jenis harta kekayaan yang wajib dizakati berdasarkan fiqh klasik atau kitab-kitab terdahulu, diantaranya emas dan perak, hasil perniagaan, binatang ternak, buah-buahan, dan biji-bijian. Adapun barang mewah tidak dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati, mereka berpendapat bahwa barang mewah tidak dikenai zakat, kecuali barang tersebut diperdagangkan

¹⁴ Yusuf Qardawi, "*Hukum ...*", hlm. 138.

¹⁵ Adiana Dewi Varida, "*Analisis Pemikiran Didin ...*", hlm. 8.

¹⁶ Nirzalin Armia, "Teungku Dayah dan Kekuasaan Panoptik", (*Substantia*, Vol. 16, No. 1, April 2014), hlm. 18.

maka akan dikenai zakat perdagangan. Jadi, hasil dari perdagangan barang mewah tersebut dizakati sebesar 2,5% dari hasil penjualan.¹⁷

Dalam kaitan antara kewajiban zakat dan penggunaan barang-barang mewah, Monzer Kahf menyatakan bahwa zakat itu tidak diberlakukan terhadap barang-barang keperluan hidup yang tidak mewah, sedangkan dalam kasus tabungan-tabungan yang diinvestasikan dalam kegiatan produktif, penghasilannya diseimbangkan dengan kewajiban pembayaran zakat. Namun, bila tabungan-tabungan itu ditukarkan dengan barang-barang mewah maka tabungan-tabungan tersebut dianggap timbunan yang tidak digunakan. Oleh karena itu, dikenai zakat secara langsung.¹⁸ Menurut Monzer Kahf, barang mewah ditentukan secara sosiokultural. Islam tidak menyetujui cara-cara tertentu dalam penggunaan harta yang mungkin saja diterima dengan baik oleh orang lain. Penimbunan harta akan mengakibatkan harta menjadi tidak produktif dan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Menurut Yusuf Qardhawi didalam bukunya "Hukum Zakat" menjelaskan mengenai kekayaan yang wajib dizakati, yaitu: zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian (tanaman dan buah-buahan), madu dan produksi hewan, barang tambang dan hasil laut, investasi pabrik dan gedung, zakat pendapatan usaha (profesi), dan zakat saham dan obligasi.²⁰ Jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Abu Mahda, pimpinan Dayah Mahyal Huda, tanggal 17 Maret 2020 di Lhoksukon,

¹⁸ Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, "*Kaya karena Berzakat*", (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), hlm. 130.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 131.

²⁰ Widi Nopiardi, "Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat", Vol. 16, No. 1, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Januari-Juni 2017, hlm. 99.

perkembangan, selalu berubah dari waktu ke waktu dan tidak terlepas kaitannya dengan adat dan lingkungan peradaban yang berbeda-beda.²¹

Karena perbedaan pendapat antara teungku dayah dan ulama kontemporer, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“Zakat Barang Mewah menurut Perspektif Teungku Dayah di Aceh Utara”** karena memiliki sedikit perbedaan dengan asumsi teungku dayah. Pada dasarnya setiap harta kekayaan yang produktif (tumbuh dan berkembang) dan bernilai ekonomis apabila telah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya.²²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat tengku dayah di Aceh Utara tentang hukum zakat barang mewah?
2. Bagaimana dasar pemikiran yang digunakan oleh teungku dayah dan ulama fiqh kontemporer dalam menentukan hukum zakat barang mewah?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu dari pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat tengku dayah tentang hukum zakat barang mewah.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pemikiran yang digunakan oleh teungku dayah dan ulama fiqh dalam menentukan hukum zakat barang mewah.

²¹ Yuni Hertami, *“Sistem Pelaksanaan ...”*, hlm. 6.

²² Widi Nopiardi, *“Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat ...”*, hlm. 99.

D. Kajian Pustaka

Tujuan dari kajian pustaka ini yaitu untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis perlu menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang berkenaan dengan “*Zakat Barang Mewah dalam Perspektif Teungku Dayah di Aceh Utara*”. Ada beberapa kajian yang berkaitan dengan judul yang penulis ajukan, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Wiwin Guslianita yang berjudul “*Hakikat Madu sebagai Komoditi yang Dizakati (Kajian Ontologi Keserupaan Madu dengan Gandum dan Susu)*” diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa zakat madu menurut Imam Syafi’i hukumnya ada dua pendapat yang pertama (dalam *qaul qadim*) wajib dikeluarkan zakatnya karena berpedoman pada pendapat yang telah diriwayatkan oleh Bani Syababah yang mengeluarkan zakatnya sebesar 10% (sepuluh persen). Yang kedua (dalam *qaul jadid*-nya) berpendapat bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena madu bukanlah makanan pokok, dan tidak wajib juga pada madu itu dikeluarkan sepersepuluh seperti halnya susu. Menurut Imam Abū Ḥanīfah madu wajib ditunaikan zakatnya. Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa zakat madu dianalogikan dengan hasil tanaman dan buah-buahan, karena setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah, sebab madu yang terbentuk dari intisari tanaman dan bunga-bunga yang terus menerus ditimbulkannya itu wajib dikeluarkan zakatnya. Madu dapat dijadikan sebagai zakat pertanian dan zakat perdagangan (*tijarah*). Zakat pertanian menganalogikan madu dengan gandum dikarenakan bersumber dari tanaman.

Zakat perdagangan (*tijarah*) didasarkan pada madu yang diternak secara khusus dan dijual (perdagangan).²³

Skripsi yang ditulis oleh Bayu Setyadipraja yang berjudul “*Pembatasan Zakat Tambang pada Emas dan Perak (Suatu Analisis terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 9 tahun 2013)*” diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa metode penalaran yang dilakukan adalah MPU Aceh dalam membatasi zakat hasil tambang tersebut tidak langsung menggali dari sumber-sumber asli seperti al-Qur’an dan Hadis, akan tetapi mencari *maraji’* pada pendapat-pendapat ulama terdahulu dalam koridor *mazhab*. MPU Aceh berpendapat zakat merupakan ibadah yang mengandung nilai *ta’abbudi* yaitu ketaatan kepada Allah subhanahu wata’ala terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan dalam al-Qur’an dan Sunnah, yang tidak dapat dinalar secara akal dan menerima apa adanya tanpa interpretasi manusia. Menurut MPU Aceh, Hadis yang ada tentang zakat hasil tambang cuma terhadap dua jenis objek saja yaitu emas dan perak seperti pendapat Syafi’i. Penyelenggaraan ibadah di Aceh, diamalkan dengan memprioritaskan tata cara pengamalan ibadah menurut mazhab Syafi’i yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014. Selanjutnya, di dalam hukum Islam tidak menutup kemungkinan barang tambang selain emas dan perak juga dikeluarkan zakatnya bila mengacu pada surat al-Baqarah ayat 267 yang mengatakan *nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan segala yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*. Bahkan Imam Hanbali dan Imam Hanafi tidak membatasi zakat hasil tambang hanya pada emas dan perak.²⁴

²³ Wiwin Guslianita, “*Hakikat Madu sebagai Komoditi yang Dizakati (Kajian Ontologi Keserupaan Madu dengan Gandum dan Susu)*”, skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2018.

²⁴ Bayu Setyadipraja, “*Pembatasan Zakat Tambang* 2017.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh yang Rahmani berjudul *“Problematika Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Pengumpulan Zakat Perdagangan”* diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2016. Pada penelitian ini membahas tentang realisasi penerimaan zakat dari pedagang di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Data yang diperoleh dari 2.173 pedagang dengan potensi zakatnya Rp. 10.715.700.000 hanya Rp. 1.589.804.961 yang terealisasi dari 240 pedagang yang membayar zakat ke Baitul Mal Kota Banda Aceh, ini merupakan jumlah yang sangat minim dari potensi yang ada. Adapun kendala Baitul Mal dalam meningkatkan pembayaran zakat dari pedagang adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang keharusan membayar zakat ke Baitul Mal, tidak memahami tatacara pemberian zakat, kurangnya dana sosialisasi, tidak berdomisili di Banda Aceh, tidak menyebutkan jumlah penghasilan per bulan, serta regulasi yang belum tegas/mengikat. Kemudian perspektif pedagang Kota Banda Aceh untuk membayar zakat ke Baitul Mal ialah pedagang Kota Banda Aceh mempunyai alasan yang beragam, seperti rasa kurang percaya terhadap lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh menjadi salah satu alasan utama. Di samping itu, membayar zakat langsung kepada penerima zakat, akan terasa lebih puas dan senang, karena bisa berinteraksi langsung dengan penerima zakat, dan harta zakatnya lebih tepat sasaran diterima oleh penerima zakat yang sebenarnya.²⁵

Skripsi yang ditulis oleh Safrullah yang berjudul *“Pembayaran Zakat Perdagangan di Luar Tempat Tinggal Muzakki (Studi Kasus di Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat)”* diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembayaran zakat yang dilakukan masyarakat perantauan yang berada di Gampong Ujong baroh dengan

²⁵ Rahmani, *“Problematika Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Pengumpulan Zakat Perdagangan”*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

cara mengeluarkan dan menyalurkan zakat perdagangannya ke daerah tempat tinggal mereka sendiri atau lebih tepatnya kampung halamannya sendiri. Dalam fikih, ulama umumnya tidak memperbolehkan memindahkan zakat dari satu daerah ke daerah lain, akan tetapi wajib dibayarkan di daerah harta itu di dapat, kecuali apabila di daerah tersebut sudah tidak ada lagi mustahiknya. Praktik pembayaran zakat oleh pedagang perantauan di Gampong Ujong Baroh adalah pembayaran zakat dilakukan di akhir bulan Ramadhan. Dalam pembayaran zakat ini belum tentu sudah sampai haulnya karena tidak semua usaha dimulai pada bulan Ramadhan serta para pedagang mengeluarkan zakatnya itu kepada mustahik di kampung sendiri dan bukan dari golongan kerabat. Kemudian alasan para pedagang membayar zakat di Gampongnya adalah kesadaran menunaikan kewajiban agama dan kebanyakan pedagang belum mengetahui keharusan membayar zakat pada tempat berusaha.²⁶

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Yuni Hertami yang berjudul *“Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Studi di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma”* diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sistem perhitungan zakat kelapa sawit menurut petani sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma dianalogikan dengan komoditi perdagangan dengan nisab yang digunakan 85 gram emas murni dan kadar zakat 2,5%. Sedangkan haul dalam zakat ada petani yang membayarkan zakat genap satu tahun dan ada juga yang membayarkan zakat tidak menggunakan haul yaitu dibayarkan setiap panen sawit dan yang berhak menerima zakat yaitu fakir (anak yatim piatu dan orang yang sudah lanjut usia), miskin (keluarga terdekat yang kurang mampu dan janda-janda yang kurang mampu).²⁷

²⁶ Safrullah, *“Pembayaran Zakat Perdagangan di Luar Tempat Tinggal Muzakki (Studi Kasus di Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat)”* skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2019.

²⁷ Yuni Hertami, *“Sistem Pelaksanaan ...”*, 2017.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Adiana Dewi Varida yang berjudul “*Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin tentang Zakat Sektor Rumah Tangga Modern*” diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Semarang Tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Didin hafidhuddin tentang sektor rumah tangga modern sebagai sumber zakat merupakan pemikiran yang dapat diterima. Meskipun salah satu syarat harta yang wajib dizakati adalah berkembang, namun salah satu tujuan syariat zakat adalah agar ada pemerataan ekonomi antara yang kaya dan miskin. Menurut Didin Hafidhuddin zakat yang dikeluarkan dari kepemilikan asesoris rumah tangga yang mewah dan berlebihan maupun alat rumah tangga yang mewah yang tidak biasa dipakai oleh masyarakat pada umumnya diperbolehkan untuk menghindari pola hidup yang mewah dan berlebihan, serta untuk meminimalisir kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.²⁸

Berdasarkan kajian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang *zakat* sudah ada yang meneliti terlebih dahulu, namun belum ada penelitian yang membahas terkait *zakat barang mewah yang harus dizakati*. Sehingga memberikan peluang bagi penulis untuk melakukan penelitian ini.

Barang mewah merupakan suatu barang yang memiliki nilai jual yang tinggi, dan juga bukan bagian dari kebutuhan pokok, namun sebagian orang mengoleksi barang mewah ini bertujuan untuk investasi masa depan. Secara dalil tidak ada ketentuan dalam nash mengenai zakat barang mewah., padahal barang mewah mempunyai nilai jual yang tinggi dan menjadi kekayaan yang bisa berkembang nilai jualnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Zakat Barang Mewah Menurut Teungku Dayah di Aceh Utara”.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya

²⁸ Adiana Dewi Varida, “*Analisis Pemikiran Didin ...*”, 2015.

kesalahpahaman memaknai istilah-istilah yang digunakan dalam karya ilmiah ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan pembahasan. Adapun beberapa istilah tersebut yaitu:

1. Zakat

Zakat secara bahasa berarti keberkahan, pertumbuhan, kesucian dan kebaikan. Sedangkan secara istilah, zakat ialah bagian (harta) yang telah ditentukan, dari harta tertentu, pada waktu tertentu, dan dibagikan kepada golongan orang-orang tertentu.²⁹

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, yang berarti mengeluarkan jumlah tertentu dari harta itu sendiri. Zakat adalah penyerahan (pemindahan) kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.³⁰ Beliau juga mengatakan bahwa zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan salat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.³¹

2. Barang Mewah

Barang adalah salah satu kebutuhan fisik yang dibutuhkan oleh manusia. Barang dikelompokkan menjadi beberapa macam, salah satu diantaranya adalah barang mewah. Dalam penulisan ini, yang dimaksud oleh penulis adalah barang yang bernilai dan mahal harganya, yang bukan suatu kebutuhan pokok, tetapi untuk kemegahan, kebanggaan, kecantikan, kesenangan serta memiliki tujuan tindakan ekonomi berupa memberikan

²⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, "*Shahih Fikih Sunnah*", (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 4.

³⁰ Yusuf Qardawi, "*Hukum ...*", hlm.34.

³¹ *Ibid*, hlm.3.

martabat tersendiri bagi pemakainya.³² Seperti: perhiasan, sepatu, jam tangan, dan tas.

Kebanyakan dari mereka yang mengoleksi barang mewah bukan hanya sekedar untuk bergaya, namun juga sebagai investasi masa depan. Bahkan, barang mewah dapat menjadi investasi yang bernilai tinggi melebihi daripada emas.

3. Teungku Dayah

Teungku dayah adalah seorang pendidik yang memiliki kapabilitas ilmu agama yang memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan kepada masyarakat, baik yang berintegrasi di lembaga formal maupun non-formal. Kedudukan teungku dayah dalam masyarakat Aceh merupakan sosok yang masih sangat sakral dan merupakan gelar yang sangat identik dengan keagamaan.³³

Teungku dayah merupakan sosok teungku yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Aceh, baik dalam aspek pembelajaran keagamaan maupun sosial dan politik. Pernyataan-pernyataan teungku dayah merupakan *peuneutoh haba* (pemberi kesimpulan akhir) terhadap berbagai permasalahan yang kemudian secara serta merta diikuti oleh masyarakat Aceh.³⁴

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, diperlukan data-data lengkap dan objektif yang dapat dikumpulkan dan dianalisis sehingga hasil akhir penelitian ini mampu menyajikan informasi yang *valid* dan *reliable*.³⁵ Data yang dihasilkan

³² Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus ...*", hlm. 140.

³³ Almuhajir, "Manajemen Teungku Dayah, Pembedayaan Personalia Lembaga Pendidikan Islam di Aceh", Vol. 7 No.2, *Analytica Islamica*, Juli-Desember 2018, hlm. 117.

³⁴ Nirzalin Armia, "Teungku Dayah", hlm. 18.

³⁵ Burhan Bungin, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.77.

dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁶

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini dapat berupa pendekatan konseptual. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang terkait kategori barang mewah yang wajib dizakati. Pendekatan ini menjadi sangat penting sebab pemahaman terhadap doktrin akan menjadi pijakan untuk membangun argumentasi dalam hal barang mewah dijadikan sebagai zakat mal. Demikian pula, doktrin ini akan memperjelaskan alasan-alasan yang kuat terkait kategori barang mewah yang wajib untuk dizakati yang dapat dikelompokkan sebagai zakat mal.³⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *kualitatif* yang bersifat *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.³⁸ Pendekatan ini sangat penting untuk digunakan dalam penelitian dikarenakan sesuai dengan masalah yang diteliti. Barang mewah sebagai harta yang harus dizakati sebagai zakat mal membutuhkan berbagai sudut pandang ilmu sosial dan ilmu agama. Hal ini untuk mendeteksi barang mewah sebagai harta yang dapat digolongkan sebagai zakat mal.

3. Sumber Data

³⁶ Muhammad Teguh, “*Metode Penelitian Ekonomi*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.7.

³⁷ Wiwin Guslianita, “*Hakikat Madu...*”, hlm.10.

³⁸ Muhammad Nazir, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³⁹ Penulisan skripsi ini menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya, yaitu teungku dayah setempat. Data tersebut diperoleh melalui wawancara. Adapun teungku dayah yang akan di wawancarai adalah di antaranya: Abu Manan (ketua MPU Aceh Utara), Abu Mahda (Teungku Azhari, S.H., Pimpinan Dayah Mahyal Huda, Gp. Dayah, Lhoksukon), Teungku Pon (Tengku Tirmizi Yakob, Pimpinan Dayah Bustanus Salam, Batu XII, Cot Girek), Teungku H. Sirajuddin Hanafi (Pimpinan Dayah Ma'had 'Aly Babussalam al-Hanafiyah, Gp. Blang, Matang Kuli).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap buku yang menyangkut tentang zakat mal serta jurnal-jurnal yang membahas tentang zakat mal. Data tersebut berfungsi untuk memperkuat data primer yang diperoleh dari buku-buku referensi yang melengkapi hasil penelitian.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari studi dokumen atau literatur kepustakaan. Metode ini dilakukan sebagai pendukung data yang berhubungan dengan teoritis, yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, dan artikel internet dengan cara mengumpulkan, membaca, menulis, dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang

³⁹ *Ibid*, hlm. 11.

⁴⁰ Safrullah, "*Pembayaran Zakat ...*", hlm.11.

diteliti. Dengan kata lain, langkah yang diambil adalah mencari literatur yang ada hubungannya dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisis dan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu diklasifikasikan dengan kebutuhan dan kelompoknya masing-masing secara sistematis sehingga mudah dalam memberikan penganalisaan.⁴¹

5. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang telah didapat dari Teungku Dayah di Aceh Utara, penulis menganalisis data dengan menggabungkan antara hasil wawancara dan teori dalam bentuk kajian kepustakaan dan mengelola data tersebut untuk menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada.

Selanjutnya data-data yang diperoleh oleh penulis akan diseleksi untuk disajikan ataupun dijabarkan dengan menggunakan kata-kata yang lebih baik. Kemudian ditentukan ide pokok pikiran yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah ini. Data yang sudah dikelompokkan selanjutnya akan diteliti, dan hasil dari pengelolaan data tersebut kemudian disusun menjadi laporan akhir.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan dan menelaah penelitian ini, penulis membagi ke dalam 4 (empat) bab yang terurai dalam membagi sub bab. Masing-masing bab mempunyai hubungan saling terkait antara satu dengan lainnya. Adapun uraiannya sebagai berikut:


Bab satu, terdiri dari pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁴¹ Wiwin Guslianita, "*Hakikat Madu ...*", hlm.11.

Bab dua, menjelaskan konsep zakat barang mewah, berisi tentang zakat dalam fiqh muamalah yaitu pengertian zakat dan landasan hukumnya, syarat wajib zakat, harta yang dizakati, serta hikmah zakat; dan barang mewah dalam kajian kontemporer yaitu pengertian barang mewah dan kriteria barang mewah, serta pendapat ulama kontemporer mengenai barang mewah.

Bab tiga, membahas mengenai biografi Tengku dayah di Aceh Utara, zakat barang mewah menurut teungku dayah di Aceh Utara, dan dasar pemikiran yang digunakan oleh teungku dayah dan ulama fiqh dalam menentukan hukum zakat barang mewah.

Bab empat, merupakan penutup, pada bab terakhir penulis merumuskan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi tersebut.



BAB II KONSEP ZAKAT BARANG MEWAH

A. Zakat dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian Zakat dan Landasan Hukumnya

Secara bahasa, zakat merupakan masdar dari kata *zakā* yang berarti berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan *zakā az-zar'u* ketika *az-zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. *Zakat an-nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci.⁴² Allah berfirman,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

“Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu).” (asy-Syams: 9)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

“Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman).” (al-A'laa: 14)

Harta yang dikeluarkan dalam syara' dinamakan dengan zakat, karena zakat akan menambah barang yang dikeluarkan, menjauhkan harta tersebut dari bencana-bencana.⁴³ Makna-makna kebahasaan ini terpresentasikan dalam firman Allah subhanahu wata'ala:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka....” (at-Taubah: 103)

⁴² Wahbah Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*”, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.164.

⁴³ *Ibid.*

Zakat dapat menyucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa, mengembangkan pahala dan harta orang tersebut.⁴⁴ Ibnu Taimiyah berkata, “Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih dan bertambah pula.”⁴⁵

Sedangkan secara istilah, zakat ialah bagian (harta) yang telah ditentukan, dari harta tertentu, pada waktu tertentu, dan dibagikan kepada golongan orang-orang tertentu.⁴⁶ Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.⁴⁷

Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah.⁴⁸ Syafi’iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.⁴⁹ Definisi zakat menurut Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.⁵⁰

Kelompok tertentu yang dimaksudkan adalah delapan kelompok yang disebut didalam firman Allah subhanahu wata’ala:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁴⁴ *Ibid*, 165.

⁴⁵ Yusuf Qardawi, “*Hukum ...*”, hlm.35.

⁴⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, “*Shahih Fikih...*”, hlm. 4.

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, “*Fiqh Islam...*”, hlm.165.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ *Ibid*.

⁵⁰ *Ibid*.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (at-Taubah: 60)

Waktu tertentu adalah genapnya satu tahun untuk binatang ternak, uang, barang dagangan; ketika sudah mengeras untuk biji; ketika sudah tampak bagus yang mana wajib zakat untuk buah; ketika telah terjadi kewajiban zakat didalamnya untuk madu; ketika dikeluarkan hal yang harus dizakatkan untuk barang tambang; ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri untuk kewajiban zakat fitrah.⁵¹

2. Syarat Wajib Zakat

Harta benda tidak wajib dikeluarkan zakatnya (tidak dikenakan zakat) kecuali apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Kewajiban zakat ini mengandung hikmah yang agung dalam syariat Islam, syarat-syarat tersebut berupa kriteria khusus dimana harta tidak wajib dizakati kecuali beberapa kriteria-kriteria tersebut telah terpenuhi, hal ini agar syariat Islam menjadi lebih kokoh dan paten.⁵² Berdasarkan kesepakatan ulama, zakat wajib atas orang yang merdeka, muslim, baligh, berakal, jika dia memiliki satu nisab dengan kepemilikan yang sempurna, genap satu tahun. Zakat sah dengan niat yang dibarengkan ketika pembayaran zakat berdasarkan kesepakatan ulama.⁵³

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang diwajibkan menunaikan zakat:

a. Beragama Islam.

Zakat adalah satu ibadah dalam Islam dan salah satu tonggakunya yang lima landasan tempat berdiri bangunannya. Kedudukannya sama

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, “*Shahih...*”, hlm. 16.

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, “*Fiqih Islam...*”, hlm. 172.

dengan syahadat, salat, puasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah.⁵⁴ Maka dari itu tidak diwajibkan untuk berzakat bagi orang kafir, baik itu kafir sedari dulu ataupun kafir murtad. Jika seorang murtad tersadarkan dan Kembali memeluk agama Islam, maka ia tidak diwajibkan mengqadha zakatnya yang tidak dibayarkan di masa-masa kemurtadannya.⁵⁵ Karena zakat merupakan ibadah yang suci, dan orang kafir tidak termasuk kategori suci selama berada dalam kekufurannya. Kami menyatakan tidak ada kewajiban zakat pada harta orang kafir, itu berarti kami tidak mewajibkannya hingga ia masuk Islam dan menjadi seorang muslim. Harta zakat (harta yang suci) tidak dapat diterima dari seorang kafir dan tidak ada gunanya kewajiban membayar zakat bagi mereka.⁵⁶

b. Merdeka

Seorang budak tidak wajib mengeluarkan zakat, sebab dia tidak dapat dikatakan memiliki, karena pada dasarnya tuannya yang memiliki semua yang ada di tangannya.⁵⁷ Meskipun dia mempunyai kepemilikan, kepemilikannya itu tidak sempurna. Menurut mayoritas ulama, zakat hanya wajib atas tuannya. Sebab, dia adalah pemilik harta hambanya. Menurut Malikiyah, tidak ada kewajiban zakat pada harta budak, tidak atas budak itu, tidak pula tuannya. Sebab kepemilikan budak adalah kurang. Zakat hanya wajib pada kepemilikan sempurna.⁵⁸

c. Berakal sehat

Maka dari itu tidak diwajibkan berzakat bagi orang gila. Ini adalah syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab, mereka

⁵⁴ Yusuf Qardawi, "*Hukum...*", hlm. 98.

⁵⁵ Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, "*Fiqh Empat Mazhab 2*", hlm. 425.

⁵⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, "*Shahih...*", hlm.18.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 16.

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, "*Fiqh Islam...*", hlm.172.

tidak dikhitabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.⁵⁹ Namun, menurut tiga madzhab lainnya, harta yang dimiliki oleh mereka berdua (yakni anak kecil dan orang yang tidak waras) tetap harus dikeluarkan zakatnya, yaitu oleh wali yang mengurusinya.⁶⁰

Menurut Hanafiyah, anak kecil atau orang gila yang memiliki harta tidak diwajibkan untuk berzakat, dan tidak diwajibkan pula kepada wali yang mengurusinya untuk mengeluarkan zakat mereka, karena zakat merupakan salah satu bentuk ibadah, sementara orang tidak waras dan anak kecil tidak dituntut untuk melakukannya. Namun meski harta mereka tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, tetapi jika ada suatu biaya atau pengeluaran dari harta itu maka tetap wajib ditunaikan, begitu pula dengan zakat fitri dan pajak-pajak tertentu.⁶¹

Harta kekayaan wajib untuk dizakati apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Kepemilikan Penuh

Pemilikan berarti “menguasai dan dapat dipergunakan” sesuai dengan pengertian yang terdapat didalam kamus. Di dalam *al-Mu’jam al-Wasith* disebutkan bahwa memiliki sesuatu berarti menguasai dan hanya ia yang dapat menggunakannya.⁶² Maksudnya milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaannya atau seperti yang dinyatakan Sebagian ahli fikih bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dapat dipergunakan, dan faedahnya dapat dinikmatinya.⁶³ Jika tidak memenuhi syarat ini maka suatu barang tidak wajib dizakati.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 173.

⁶⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, “*Fiqh Empat...*”, Hlm. 424.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 425.

⁶² Yusuf Qardawi, “*Hukum...*”, hlm 127.

⁶³ *Ibid*, hlm 128.

b. Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian “berkembang” menurut Bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi, ataupun pemasukan, sesuai dengan istilah yang dipergunakan oleh ahli-ahli perpajakan. Adapun kekayaan itu berkembang dengan sendiri, artinya bertambah dan menghasilkan produksi. Inilah yang ditekankan dan dijelaskan oleh para ahli dengan jelas dan tuntas.⁶⁴ Menurut ahli-ahli fikih, “berkembang” itu terbagi dua, yaitu bertambah secara konkrit dan bertambah tidak secara konkrit. Bertambah secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan bertambah tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.⁶⁵

c. Mencapai Nisab

Pada umumnya harta dikenakan zakat jika telah mencapai suatu ukuran tertentu, yang disebut nisab. Nisab adalah ukuran tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat hingga wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab tersebut. Karena itu bagi orang yang memiliki harta, namun belum mencapai ukuran nisabnya, maka tidak ada kewajiban zakat padanya.⁶⁶

Hikmah adanya ketentuan nisab itu jelas sekali, yaitu bahwa zakat merupakan pajak yang dikenakan atas orang kaya untuk bantuan kepada orang miskin dan untuk ikut berpartisipasi bagi kesejahteraan islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu, zakat tentulah harus dipetik

⁶⁴ *Ibid*, hlm 138.

⁶⁵ *Ibid*.

⁶⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, “*Shahih Fikih...*”, hlm. 20.

dari kekayaan yang mampu memikul kewajiban itu dan menjadi tidak ada artinya apabila orang miskin juga dikenakan pajak sedangkan ia sangat perlu dibantu bukan membantu.⁶⁷

d. Lebih dari Kebutuhan Biasa

Di antara ulama-ulama fiqh ada yang menambahkan ketentuan nisab kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari kebutuhan biasa pemiliknya. Misalnya ulama-ulama Hanafi dalam kebanyakan kitab mereka. Hal itu karena dengan lebih dari kebutuhan biasa itulah seseorang disebut kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah, karena yang diperlukan adalah kebutuhan hidup biasa dan tidak tergolong bermewah-mewah.⁶⁸ Tetapi ada ulama-ulama yang tidak memasukkan itu dalam kekayaan yang berkembang. Menurut mereka, kebutuhan merupakan persoalan pribadi yang tidak bisa dijadikan patokan. Oleh karena juga kebutuhan manusia sesungguhnya banyak sekali yang tidak terbatas, terutama pada masa kita sekarang yang menganggap barang-barang mewah sebagai kebutuhan dan setiap kebutuhan berarti primer.⁶⁹ Kebutuhan rutin manusia itu berubah-ubah dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman, situasi, dan kondisi setempat. Maka dari itu dalam penentuan hal ini sebaiknya diserahkan kepada penilaian para ahli dan ketetapan yang berwenang. Kebutuhan-kebutuhan rutin orang yang terkena kewajiban zakat itu serta kebutuhan rutin orang-orang yang berada dibawah tanggungannya.⁷⁰ Ulama Hanafi memberikan tafsiran ilmiah tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan rutin, yaitu sesuatu yang betul-betul perlu untuk kelestarian

⁶⁷ Yusuf Qardawi, "*Hukum ...*", hlm 150.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 151.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 152.

hidup, seperti belanja sehari-hari, rumah kediaman, pakaian, dan lain sebagainya.⁷¹

e. Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas haruslah cukup senisab yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab itu, zakat tidaklah wajib.⁷²

Ulama yang berpendapat bahwa zakat adalah hak fakir miskin, mengatakan bahwa zakat tidak wajib atas kekayaan seseorang yang memiliki hutang, karena hak orang yang memberi hutang lebih dahulu masanya daripada hak fakir miskin tersebut. Kekayaan itu sesungguhnya adalah milik orang yang memperhutangkan itu, bukan milik orang memegang kekayaan itu. Tetapi ulama yang berpendapat bahwa zakat itu adalah ibadah mengatakan bahwa zakat wajib atas orang yang memegang kekayaan, oleh karena itu hal itu merupakan syarat dan penentu wajib zakat bagi seseorang baik ia mempunyai hutang atau tidak.⁷³

f. Berlalu Setahun

Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Ada dua kelompok benda zakat, zakat modal dan zakat pendapatan. Persyaratan “berlalu satu tahun” hanya diterapkan pada zakat modal, misalnya ternak, uang, dan harta benda dagang. Sedangkan pada zakat pendapatan tidak dipersyaratkan satu tahun karena zakat yang dikeluarkannya adalah

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid*, hlm.155.

⁷³ *Ibid.*

pada saat pendapatan diterima, misalnya seperti hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis.⁷⁴

3. Harta Yang Wajib Dizakati

a. Zakat Naqdain (Emas dan Perak)

Allah telah mewajibkan zakat pada emas dan perak dengan firmanNya:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنَّا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah: 34)

Ketetapan ini diperkuat dengan hadis Nabi saw.

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ - وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ - فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْوَلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Dari Ali Radhiyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: *“Jika kau memiliki 200 dirham dan telah mencapai satu tahun, maka keluarkanlah 5 dirham sebagai zakatnya. Dan kau tidak berkewajiban mengeluarkan zakat dinar hingga kau memiliki 20 dinar dan telah mencapai satu tahun, maka keluarkanlah setengah dinar sebagai zakatnya. Jika lebih dari itu, maka zakatnya menurut perhitungannya. Dan tidak wajib mengeluarkan zakat harta kecuali telah melewati satu tahun.”* (HR. Abu Dawud)⁷⁵

⁷⁴ Ibid, hlm 166.

⁷⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *“Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum”*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 246.

Zakat wajib pada emas dan perak apabila telah melampaui satu haul, kemudian banyaknya nisab emas adalah 20 dinar atau 85 gram, sedangkan nisab perak adalah 595 gram. Besarnya zakat emas dan perak adalah 2,5%.⁷⁶

b. Zakat Perniagaan

Harta benda perdagangan adalah transaksi jual atau beli barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Zakat perdagangan antara lain mencakup barang-barang, perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya yang disiapkan untuk berdagang.⁷⁷ Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, makai a wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.⁷⁸

c. Zakat Pertanian

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مَثَشِبَهَا وَغَيْرَ مَثَشِبِهِ ۖ كُلُوا ۖ مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا ۖ
حَمَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am: 141)

Komoditas pertanian yang wajib dikenakan zakat adalah semua hasil pertanian yang bernilai komersial misalnya tanaman pangan, tanaman hortikultura (sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias)

⁷⁶ Wahbah Zuhaili, "Fiqh...", hlm.189.

⁷⁷ Ibid, hlm. 220.

⁷⁸ Yusuf Qardawi, "Hukum...", hlm. 298.

serta tanaman perkebunan. Nisab komoditas pertanian adalah 5 *wasq* atau setara dengan 653 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, maka nisabnya adalah 653 kg dari hasil panen tersebut. Akan tetapi jika komoditas pertanian itu selain makanan pokok, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut.⁷⁹

d. Zakat Hewan Ternak

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - أَوْ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، أَوْ كَمَا حَلَفَ - مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ غَنَمٌ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنُهُ تَطْوُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِفُرُوقِهَا، كُلَّمَا جَاَزَتْ أُخْرَاهَا زِدَّتْ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ (رواه البخاري, رقم الحديث ١٤٦٠)

Dari Abi Dzar radhiyallahu ‘anhu berkata: Aku datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dan beliau bersabda: “Dan demi diriku yang berada di tangan-Nya atau demi Dzat yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia atau sebagaimana beliau bersumpah. Tidaklah seseorang memiliki unta, atau sapi, atau domba, lalu tidak menunaikannya (zakat) kecuali binatang akan didatangkan kepadanya pada hari kiamat, dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk dari biasanya. Hewan-hewan itu akan mengijak-ngijak dengan kakinya atau menanduknya dengan tanduknya. Apabila selesai pada barisan yang terakhir, ia dikembalikan pada barisan pertama, sehingga ditetapkan hukuman diantara sesama manusia lainnya.” (HR. Bukhari No. 1460)⁸⁰

Zakat perternakan yang dikenakan terhadap hewan ternak termasuk kategori zakat harta (mal). Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, dan kerbau), hewan kecil (kambing, domba), dan unggas (ayam, itik, dan burung). Zakat hewan ternak memiliki persyaratan sebagai berikut:

⁷⁹ Didin hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, “*Kaya Karena Berzakat*”, cet. I, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), hlm. 92.

⁸⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani, “*Fathul bari syarah: shahih bukhari jilid 8*”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm 191.

- 1) Mencapai nisab. Kepemilikan terhadap hewan ternak dikenakan kewajiban zakat seandainya terdapat jumlah minimal hewan ternak yang dimiliki, yaitu lima ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi atau kerbau, dan 40 ekor untuk kambing maupun domba.
- 2) Melewati satu tahun (haul). Rasulullah Saw. dan para khulafaur rasyidin mengirim petugas zakat untuk memungut zakat ternak ini setiap tahun secara periodik.
- 3) Digembalakan di tempat penggembalaan umum.
- 4) Hewan ternak tersebut tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi atau sebagai hewan pekerja, misalnya kerbau atau sapi yang dipergunakan untuk membajak sawah.⁸¹

e. Zakat Rikaz (Harta Terpendam)

Yang dimaksud dengan benda-benda terpendam ialah berbagai macam benda yang disimpan oleh orang-orang dulu di dalam tanah, seperti emas, perak, tembaga, pundi-pundi berharga dan lain-lain. Para ahli fiqh telah menetapkan bahwa orang yang menemukan benda-benda ini diwajibkan mengeluarkan zakatnya seperlima bagian (20%), berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa “*rikaz* itu harus dikeluarkan zakatnya seperlima bagian.” Sudah merupakan kesepakatan para ulama bahwa benda-benda yang disimpan didalam tanah adalah *rikaz*, karena benda-benda tersebut terpendam didalamnya.⁸²

4. Hikmah Zakat

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*”, terdapat 4 (empat) zakat, yaitu:

⁸¹ *Ibid*, hlm.95.

⁸² Yusuf Qardawi, “*Hukum...*”, hlm 410.

Pertama, menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang, jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan. Rasulullah saw. bersabda:

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

“Bentengilah harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sadaqah, siapkanlah doa untuk bala bencana”. (HR. ath-Thabrani)

Kedua, menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Zakat bisa membimbing tangan mereka untuk memulai pekerjaan dan kegiatan jika mereka mampu dalam hal ini. Zakat juga bisa menolong mereka untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Zakat melindungi masyarakat dari penyakit fakir, melindungi negara dari ketidakmampuan dan kelemahan. Kelompok masyarakat bertanggung jawab akan jaminan terhadap orang-orang fakir dan kebutuhan mereka. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ، ولن يجهد الفقراء إذا

جاعوا وعروا إلا بما يضيع أغنيائهم ، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ، ويعذبهم عذابا أليما

“*Sesungguhnya Allah memfardhukan kepada orang-orang Muslim yang kaya terhadap harta mereka sesuai dengan kadar yang bisa mencukupi orang-orang Muslim yang fakir. Orang-orang fakir tidak akan menderita ketika mereka lapar atau telanjang, kecuali karena perbuatan orang-orang kaya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan menghisab mereka dengan keras dan menyiksa mereka dengan siksa yang pedih.*” (HR. ath-Thabrani)

Ketiga, menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil, membiasakan orang mukmin untuk memberi dan dermawan, supaya tidak hanya memberi sebatas pada zakat.

Keempat, mengharuskan untuk bersyukur terhadap nikmat harta. Sehingga, lafal zakat diidhafahkan kepada lafal harta. Dikatakan zakat harta

juga idhafah karena sebab, seperti shalat Zhuhur, puasa sebulan, haji ke Baitullah.⁸³

B. Barang Mewah Dalam Kajian Kontemporer

1. Pengertian Barang Mewah dan Kriteria Barang Mewah

Barang mewah adalah suatu barang dan jasa yang sifatnya bukan untuk memenuhi kebutuhan utama (primer), tetapi lebih berat pada pemenuhan keinginan (wants) dan bersifat gengsi. Oleh karena itu, konsumen yang mengonsumsi kelompok barang jenis ini, pada umumnya adalah kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan (*income*) yang relatif tinggi.⁸⁴

Adapun kriteria barang mewah secara umum diantaranya:

- a. Barang mewah adalah barang yang tidak termasuk dalam barang kebutuhan pokok.
- b. Barang mewah hanya di konsumsi oleh kalangan masyarakat tertentu.
- c. Barang mewah pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat dengan penghasilan yang tinggi.
- d. Barang mewah dikonsumsi untuk menunjukkan status.⁸⁵

Barang mewah merupakan barang posisional. Pembelian atau kepemilikan barang mewah menandakan posisi atau status dalam masyarakat, tidak semua orang dapat membelinya, hanya orang kaya yang dapat memilikinya. Barang tersebut dikatakan barang mewah dikarenakan:

- a. Harganya yang mahal. Hanya sedikit orang yang mampu membelinya.
- b. Memiliki kualitas yang lebih baik. Produk dibuat dari bahan berkualitas tinggi dan tahan lama.

⁸³ Wahbah Zuhaili, "*Fiqh Islam...*", hlm 166-167

⁸⁴ Henry Faizal Noor, "*Ekonomi Majerial, Revisi 3*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 41.

⁸⁵ M. Haris Hidayatullah, "Peran Zakat dan Pajak dalam Menyelesaikan Masalah Perekonomian Indonesia", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol.1 No.2, 2019, hlm. 111.

- c. Jarang dan unik. Barang terbatas dalam ketersediaan dan terkadang hanya satu di dunia, seperti yang dikatakan konsep permintaan-penawaran, penawaran yang lebih terbatas daripada permintaan membuat harganya sangat tinggi.
- d. Didesain secara estetis. Desain akan menarik saat pertama kali melihatnya.

2. Jenis-jenis Barang Mewah

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, semakin bermunculan pula jenis investasi. Kini tidak sedikit orang yang memilih untuk menggelontorkan uang di investasi jenis saham, reksadana maupun emas batangan. Tapi, mulai banyak orang yang melirik untuk mengalokasikan pundi-pundi kekayaannya ke investasi barang mewah. Mengoleksi barang mewah seharga ratusan hingga miliaran rupiah bukan hanya untuk menunjang penampilan dan menaikkan status sosial, tetapi juga untuk investasi. Semakin *limited edition* atau terbatas jumlah barangnya, maka akan semakin besar pula nilai barang tersebut, meskipun barang tersebut merupakan barang bekas.

Beberapa jenis barang mewah yang dapat dijadikan untuk investasi masa depan, yaitu:⁸⁶

a. Perhiasan

Perhiasan tetap menjadi salah satu jenis investasi yang banyak diminati orang. Bukan hanya wanita, tapi juga para pria. Selain terbuat dari emas atau perak yang dihiasi dengan batu mulia seperti berlian, desainnya yang unik dan langka membuat harga perhiasan sangat fantastis. Seperti Cartier, Frank & co., Tiffany & Co., tetap menjadi merek perhiasaan yang banyak diminati orang hingga kini.

b. Sepatu

⁸⁶ <https://lifepal.co.id/media/jenis-investasi-barang-mewah/>, diakses pada 7 januari 2021.

Barang mewah lainnya yang bisa dijadikan investasi yaitu sepatu. Umumnya, para pecinta sepatu yang bisa dibilang maniak dengan merek-merek tertentu tak akan pikir panjang untuk menghabiskan uangnya demi memiliki salah satu barang keluaran *brand* favoritnya. Beberapa merek sepatu yang masih diminati banyak orang yaitu Adidas, Nike, Air Jordan, Yeezy, Valentino, Christian Louboutin, Louis Vuitton, Gucci dan lainnya.

c. Jam tangan

Jam tangan memang kini menjadi salah satu jenis investasi yang sangat menguntungkan. Hal yang membuat harga jam tangan sangat tinggi yaitu karena faktor kelangkaan edisi, desain yang menarik hingga keluaran *brand* kenamaan. Bahkan, untuk sebagian orang, jam tangan merupakan salah satu aksesoris penting untuk melengkapi penampilan mereka. Contoh brand jam tangan yang mewah yang bisa dijadikan investasi adalah Rolex, Hublot, Patek Philippe, Vacheron Constantin, dan beberapa *brand* jam tangan lain yang berasal dari Swiss.

d. Tas

Tas kini menjadi salah satu *fashion item* yang sangat banyak dilirik orang sebagai investasi barang mewah. Beberapa *brand* terkenal dunia seperti Hermes, Gucci, Prada, Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi dan Chanel bisa menjual tas dengan harga ratusan juta hingga miliaran rupiah.

C. Dasar Hukum Zakat Barang Mewah

Zakat hukumnya fardhu 'ain dan merupakan kewajiban *ta'abbudi* yang terikat oleh syarat dan rukun. Di dalam Al-quran terdapat banyak ayat yang menyejajarkan perintah shalat dengan perintah zakat. Di antaranya adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'” (QS. Al Baqarah:43).

Namun demikian, kenyataan rukun Islam yang ketiga ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengelolaan dan pendistribusian zakat di

masyarakat masih memerlukan bimbingan baik dari segi syariah maupun perkembangan zaman, terutama terkait dengan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al-amwāl az-zakāwiyah*).

Al-Qur'an tidak memberi ketetapan tentang kekayaan wajib zakat dan syarat-syarat apa saja yang mesti dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan itu diserahkan kepada sunnah nabi, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Sunnah itulah yang menafsirkan yang masih bersifat umum, menerangkan yang masih samar, memperkhusus yang terlalu umum, memberikan contoh konkret pelaksanaannya, dan membuat prinsip-prinsip aktual dan bisa diterapkan dalam kehidupan manusia. Memang terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah⁸⁷, sebagaimana telah diterangkan pada bab terdahulu, yakni zakat emas dan perak yang dinyatakan dalam surat at-Taubah ayat 34, zakat tanaman dan buah-buahan yang dinyatakan dalam surat al-an'am ayat 141, zakat usaha, misalnya usaha dagang dan zakat barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi, yang disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 267.⁸⁸

Selain dari yang disebutkan itu, al-Qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu kata-kata "harta benda".⁸⁹ Seperti yang dinyatakan dalam ayat-ayat Al-Qur'an pada surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁸⁷ *Ibid*, hlm 122.

⁸⁸ *Ibid*.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 123.

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. at-Taubah: 103)

Golongan harta benda yang ditetapkan dapat dikenakan zakat dimasa dini Islam, janganlah dipertahankan secara kaku. Dasar modern penaksiran zakat telah ditelaah secara cermat oleh sekelompok ahli hukum Islam terkenal. Kini zakat dikeluarkan untuk segala jenis harta benda yang tidak diketahui dimasa dini Islam. Benda-benda seperti mesin penindustrian, uang kertas, laba profesi, dan perdagangan kini dikenakan zakat.⁹⁰

Ulama dan ahli fiqh Islam abad ini Afif Abdul Fatah At-Thabbarah menyatakan, bahwa aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan qiyas (analogi hukum) masalah-mursalah dan prinsip-prinsip umum Islam, dimungkinkan memasukkan jenis-jenis harta dan pendapatan yang dizaman Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam belum ada contohnya, namun kini dipandang sebagai harta yang bernilai dalam perkembangan ekonomi modern, menjadi harta objek zakat.⁹¹

Secara harfiah, ijtihad berasal dari kata *juhd* dan bermakna bersungguh-sungguh melakukan suatu perbuatan. Menurut teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, ijtihad adalah mempergunakan segala kesanggupan untuk mengeluarkan hukum syara’ dari Al-quran dan Hadis.⁹² Ijtihad dapat dikatakan

⁹⁰ M. Abdul Mannan, *“Teori dan Praktek Ekonomi Islam”*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 260.

⁹¹ Nurul Huda, *dkk*, *“Zakat Dalam Pendekatan Kontemporer”*, *Jurnal Pro Bisnis*, Vol.5 No.1 Februari 2012, hlm.3.

⁹² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *“Pengantar Hukum Islam”*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 50

sebagai rekonstruksi pemikiran seorang fakih di dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum baru yang dilakukan melalui penalaran akal secara mendalam disertai bukti-bukti dan hujjah yang kuat dengan tetap berpegang kepada sumber yang pokok yakni al-Quran dan Sunnah.⁹³

Al-Quran telah menjadi rujukan dan sumber hukum utama bagi kaum muslimin, telah menjelaskan sumber zakat dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan pendekatan *ijmali* dan *tafsili*. pendekatan *ijmali* atau pendekatan global adalah segala macam harta yang dimiliki yang memenuhi persyaratan zakat, dan pendekatan *tafsili (terurai)* yaitu menjelaskan berbagai jenis harta yang apabila telah memenuhi persyaratan zakat wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan pendekatan *ijmali* semua jenis harta yang belum ada contoh konkretnya pada zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, tetapi karena perkembangan ekonomi, menjadi harta yang bernilai, maka harus dikeluarkan zakatnya.⁹⁴ Pendekatan *ijmali* menyebutkan sumber zakat adalah harta, seperti yang tercantum dalam surat At-taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dalam bukunya Didin Hafiduddin *zakat dalam perekonomian modern* menyebutkan *qiyas* sebagai salah satu *adillah syar’iyah* banyak dipergunakan

⁹³ Didi Kusnadi, “Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, dan Keberlakuannya”, *Asy-Syari’ah*, Vol. 16, No.1, 2004, hlm. 6.

⁹⁴ Didin Hafidhuddin, “*Zakat dalam...*”, hlm. 91.

sebagai salah satu cara menetapkan ketentuan hukum beberapa sumber hukum zakat. Begitu pula dengan kaidah *fiqhiyyah* dan *maqashid syari'ah*, karena beberapa sumber atau obyek zakat yang meskipun secara langsung tidak dikemukakan dalam al-Quran dan hadits akan tetapi kini menjadi objek zakat yang sangat penting.⁹⁵

Penggunaan *qiyas* dan prinsip-prinsip umum ajaran Islam, dimungkinkan semua semua jenis harta yang belum ada contoh konkritnya di zaman Rosulullah tetapi karena perkembangan ekonomi, menjadi benda yang mempunyai nilai jual, dan karena itu harta tersebut harus dikeluarkan zakatnya. Salah satu contohnya adalah barang mewah pada golongan tertentu kaum muslimin yang berkecukupan, bahkan cenderung berlebih-lebihan (*isrāf*) yang tercemin dari jumlah dan harga kendaraan serta aksesoris rumah tangga yang dimilikinya.⁹⁶

Kewajiban zakat atas barang mewah sebagaimana dikemukakan diatas dapat didasarkan pada keumuman kata *amwāl* yang disebutkan didalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wassalam. Diantara nas-nas umum tersebut adalah:

- 1) Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

'Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...' (QS. al-Baqarah: 267)

- 2) Firman Allah dalam surat az-zariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (tidak meminta)." (QS. az-Zariyat: 19)

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 92.

3) Firman Allah dalam surat al-Ma'arij ayat 24-25:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ

وَالْمَحْرُومِ

“Dan mereka (yang menentukan bahagian) pada hata-hartanya, yang menjadi hak yang termaklum. Bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (yang tidak mau meminta).” (QS. al-Ma'arij: 24-25)

4) Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wassalam:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم

وترد على فقرائهم (رواه البخاري)

Dari Ibn 'Abbas ra. (diriwayatkan) bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Mu'az radhiyallahu 'anhu ke Yaman. Beliau berpesan kepada Mu'az: Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku (Muhammad) adalah Rasulullah. Jika mereka mematuhi dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan lima salat atas mereka setiap sehari semalam, dan jika mereka mematuhi dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas kekayaan

mereka yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir. (HR. Bukhari no.1395).⁹⁷

Dalam kitab tafsir *al-Jawahir al-Hisan* ditegaskan bahwa kata infak dalam ayat pertama (al-Baqarah:267) adalah umum mencakup zakat wajib dan sedekah *tatawwu'* (sukarela); orang yang berzakat mengambil sisi wajibnya zakat dan orang yang berinjak *tatawwu'* mengambil sisi sunnahnya memberikan infak. Ahli tafsir terkenal Ibn Jarir at-Tabari menafsirkan infak dalam ayat ini sebagai zakat. Ia mengatakan, maksud firman Allah 'berinfaklah' adalah berzakatlah.⁹⁸

Al-Jassas dalam tafsirnya *Ahkam al-Qur'an*, mengatakan bahwa hasil usaha (*kasb*) itu ada dua macam: *pertama*, keuntungan yang diperoleh melalui pertukaran barang, dan *kedua*, hasil dari kegiatan memberikan jasa. Kemudian al-Jassas menyatakan lebih lanjut bahwa keumuman ayat ini mewajibkan zakat pada semua jenis harta kekayaan (*amwāl*) karena tercakup dalam kata-kata *ma kasabtum* (hasil usaha kamu).⁹⁹

Dengan demikian berdasarkan tafsir yang diberikan oleh para mufassir yang dikutip diatas menjadi jelas bahwa barang mewah yang bernilai tidak ragu lagi dikenai zakat. Dengan kata lain dasar kewajiban zakat barang mewah itu dapat disandarkan kepada keumuman ayat 267 surat al-Baqarah.¹⁰⁰

Selain itu, zakat barang mewah dapat disandarkan pada keumuman kata-kata "*amwāl*" (harta) dalam ayat-ayat dan hadis yang disebutkan diatas. Dalam kaidah ushul fiqh, bentuk jamak yang diidafahkan kepada dammir, seperti pada kata *amwālih* dalam ayat-ayat dan hadis diatas menunjukkan keumuman. Dengan demikian zakat tidak hanya dikenakan kepada jenis-jenis tertentu saja

⁹⁷ Ibnu Hajar Al Asqalani, "*Fathul...*", hlm 2.

⁹⁸ Syamsul Anwar, "*Studi Hukum Islam Kontemporer*", (Jakarta: RM Books, 2007), hlm.64.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 66.

dari kekayaan seseorang, akan tetapi dikenakan terhadap harta kekayaan pada umumnya, termasuk barang mewah.¹⁰¹



¹⁰¹ *Ibid.*

BAB III

ZAKAT BARANG MEWAH MENURUT TEUNGKU DAYAH DI ACEH UTARA

Dayah merupakan Lembaga Pendidikan Islam tertua di Aceh yang telah lama berkiprah dalam membangun sumber daya manusia (SDM). Keberadaan dayah tidak terlepas dari kegiatan pengajaran dan dakwah Islam. Jumlah Lembaga Pendidikan Dayah di Aceh Utara saat ini telah mencapai 220 dayah yang tersebar di beberapa daerah.

A. Biografi Teungku Dayah di Aceh Utara

1. Biografi Abu Manan

Abu manan bernama lengkap Teungku H. Abdul Manan Ahmad. Beliau merupakan seorang ulama kharismatik Aceh yang cerdas dan kritis. Beliau bertempat tinggal di Gp. Alue, Kecamatan Tanah Luas. Beliau lahir pada tanggal 11 November 1943, dan beliau merupakan salah satu putra dayah dari pimpinan dayah. Sebelumnya beliau pernah belajar di SIR (setara dengan SD) sampai tahun 1958, kemudian beliau berguru di Dayah selama 15 tahun yaitu sejak tahun 1958 sampai tahun 1973.

Abu Manan merupakan pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara. Mulanya, beliau menjabat sebagai penasehat MPU Aceh Utara pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, kemudian menjabat sebagai wakil ketua MPU Aceh Utara pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, dan sekarang beliau menjabat sebagai ketua MPU sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang.

Selain aktif di dunia keagamaan, beliau juga aktif di dunia politik. Beliau pernah menjabat di DPR selama dua periode yaitu pada tahun 1977 sampai dengan tahun 1982 dan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Beliau juga sebagai penasehat PPP (Partai Persatuan Pembangunan) sejak tahun 1973 sampai dengan sekarang. Selain itu beliau juga aktif di organisasi Forum Majelis Ta'lim Sirul Mubtadin, dan beliau menjabat sebagai penasehat. Aktifitas

lainnya, beliau juga sebagai pemateri pengajian majelis ta'lim, di daerah Kawasan Aceh Timur hingga ke Pidie.¹⁰²

2. Biografi Abu Mahda

Abu Mahda mempunyai nama lengkap Azhari Usman, S.HI. dikalangan masyarakat beliau lebih dikenal dengan sebutan Abu Mahda. Beliau adalah salah seorang ahli fiqih di daerah Kecamatan Lhoksukon sehingga tidak diragukan lagi keilmuannya dalam dunia Islam. Beliau bertempat tinggal di Jln. Cut Mutia (Ara Keumudi), Gp. Mns. Dayah, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.

Beliau merupakan alumni dari Dayah Mudi Mesra Samalanga. Abu Mahda adalah pendiri Dayah Mahyal Huda al-Aziziyah yang didirikan di Jln. Cut Mutia (Ara Keumudi), Gp. Mns. Dayah, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara. Selain menjadi pimpinan Dayah Mahyal Huda, beliau juga merupakan pemateri majlis ta'lim di masjid-masjid pada beberapa daerah, dan beliau juga adalah ketua Pengajian Tastafi (Tasawuf, Tauhid, dan Fikih) Kecamatan Lhoksukon.¹⁰³

3. Teungku H. Sirajuddin Hanafi

Waled Sirajuddin bernama lengkap Teungku Sirajuddin Hanafi. Beliau bertempat tinggal di Jl. Darussalam No.1 Gampong Blang, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara. Beliau adalah putra dari Teungku H. Hanafi Syubramah *rahimahullah* (Abi Matang Keh). Beliau pernah menimba ilmu pengetahuan di Dayah Tanoh Mirah Peusangan Bireuen.

Pertengahan Juli 1992, Tgk. H. Sirajuddin memimpin dayah yang terletak di pusat kota Matangkuli yang didirikan oleh Tgk. H. Hanafi Syubramah *rahimahullah* (Abu Matang Keh) pada tahun 1981 yaitu Dayah Ma'had 'Aly

¹⁰² Hasil wawancara dengan Abu Manan, Ketua MPU Aceh Utara, pada tanggal 11 Januari 2021.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Teungku Azhari Usman, Pimpinan Dayah Mahyal Huda al-Aziziyah, pada tanggal 09 Januari 2021.

Babussalam al-Hanafiyah. Dengan bantuan 15 orang guru dan 45 santri pindahan dari Dayah Tanoh Mirah, pengurus dayah melanjutkan perjuangan pendahulunya. Namun, karena keterbatasan tempat, dayah ini hanya menerima santri laki-laki saja. Santri perempuan tetap diasuh oleh Tgk. Muhammad Yusuf ditempat yang baru yakni Dayah Babussalam Putri berlokasi di Gampong Teupin Kebeue Kecamatan Matangkuli.

Dibawah kepemimpinan Tgk. H. Sirajuddin, Dayah Babussalam mengalami perkembangan dalam berbagai bidang. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah santri yang datang dari berbagai daerah seperti Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat dan tentu dari daerah Aceh sendiri. Perkembangan juga terlihat dibidang sarana dan prasarana serta perluasan lokasi dayah. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan masyarakat serta pemerintah daerah setempat. Sejak tahun 2005, Dayah Babussalam mulai menerima santri perempuan dan kini jumlah total santri yang mondok di dayah ini sudah mencapai sekitar 1500 santri.

Tgk. H. Sirajuddin merupakan Ketua Tastafi (Tasawuf, Tauhid, dan Fikih) Aceh Utara. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Forum Silaturahmi Ormas Aceh Utara. Aktifitas lainnya, beliau juga sebagai pemateri Pengajian Majelis Ta'lim di masjid-mesjid pada beberapa daerah.¹⁰⁴

4. Biografi Teungku Tirmizi

Teungku Tirmizi mempunyai nama lengkap Teungku Tirmizi Yakob. Dikalangan masyarakat biasanya beliau lebih dikenal dengan sebutan Teungku Pon. Beliau adalah salah seorang ahli fiqih di daerah Kecamatan Cot Girek sehingga tidak diragukan lagi keilmuannya dalam dunia Islam. Beliau bertempat tinggal di Lorong Buloh, Batu XII, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara. Beliau merupakan alumni dari Dayah Labuhan Haji pada tahun 2000.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Teungku Sirajuddin Hanafi, Pimpinan Dayah Ma'had 'Aly Babussalam al-Hanafiyah, pada tanggal 10 Januari 2021.

Pada tahun 2001, beliau mendirikan dayah di Batu 12, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara yang diberi nama Dayah Bustanus Salam, dan beliau menjabat sebagai pimpinan di dayah tersebut. Aktivitas beliau sehari-hari selain menjadi pimpinan di dayah, beliau juga melakukan pengajian-pengajian dengan santri-santri di dayah tersebut secara langsung, juga mengisi pengajian-pengajian majlis ta'lim di beberapa masjid setiap harinya.¹⁰⁵

B. Pendapat Teungku Dayah di Aceh Utara tentang Zakat Barang Mewah

1. Pendapat Abu manan terhadap Zakat Barang Mewah

Harta zakawi tidak lihat pada mewah atau tidaknya mewah. *Pertama*, pada masa rasulullah juga terdapat barang mewah, seperti Mutiara. Namun rasulullah tidak pernah mengambil zakat dari mutiara. Menurut Abu Manan, jika pada zaman Rasulullah barang mewah tidak dikenai zakat, maka sekarang juga tidak dapat dikenai zakat. Apabila dilihat dari contoh emas dan mutiara, hanya emas yang diambil zakatnya, sedangkan mutiara tidak dizakati, padahal mutiara lebih tinggi harganya dibandingkan harga emas. Sehingga dikatakan bahwa zakat bukan dilihat pada harga sedikit, sedang atau banyak, tetapi zakat itu diambil dari jenis benda yang harus dizakati.

Kemudian dalam hal perniagaan, misalnya 40 ekor kambing yang masing-masing 1 juta, berarti 40 juta, kemudian pada masa rasulullah, setiap tuan memiliki budak bahkan sampai ratusan. Diantara kambing dan budak, jika dilihat dari nilai harga lebih tinggi harga budak. Dalam hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya suatu barang tidak mempengaruhi wajib zakat karena zakat hanya dikenai pada objek zakat di zaman Rasulullah. Abu Manan berpendapat bahwa walaupun berubahnya zaman, namun hukum dasar itu tidak boleh berubah. Jika berubahnya zaman juga berubahnya hukum, maka suatu saat agama ini hukumnya akan berubah tidak berdasarkan a-Qur'an dan Hadits.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Teungku Tirmizi, Pimpinan Dayah Bustanus Salam, pada tanggal 09 Januari 2021.

Disimpulkan bahwa menurut Abu Manan, barang mewah tidak dikenai zakat, kecuali barang mewah itu berupa emas dan perak. Walaupun barang mewah lain yang lebih mahal daripada emas dan perak, namun Rasulullah tidak mengambil zakat karena tidak ada perintah dari Allah. Sehingga pengertian dari *aqimush shalaata wa atuzzakata*, orang itu memahami jenis-jenis yang harus dikenai zakat, sesuai dengan yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai objek zakat.

Kedua, pada zakat jasa, misalnya pada 1300 kg hasil padi wajib zakat, kira-kira sekitaran 6 jutaan. 6 juta dikenai zakat namun pada profesi yang berpenghasilan 20 juta tidak dikenai zakat, bahkan apabila kerja di perusahaan asing pendapatannya mencapai 25-30 jutaan. Pada dasarnya profesi itu tidak dikenai zakat, orang yang berpendapat profesi dikenai zakat, dengan diqiyaskan pada zakat perdagangan, haulnya setiap tahun dan mencapai nisab dan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Pendapat lain profesi sama seperti petani, profesi menghasilkan setiap bulan, sedangkan petani menghasilkan dalam tiga bulan sekali, dan zakat yang dikeluarkan sebesar 10%.

Beliau berpendapat profesi tidak dikenai zakat walaupun gajinya sampai 20-30 juta perbulan. Dan padi itu panen paling cepat 3-4 bulan. Zakat profesi tidak dikenai zakat: (1) karena profesi bukan jenis zakawiy, (2) pada ternak, misalnya sapi, 30 ekor sapi dipakai untuk mencari rezeki, sapi yang dipelihara yaitu sapi bebas dikenai zakat. Dalam menghadapi suatu persoalan, hal yang harus dikaji terlebih dahulu bukan pada kejadian, tapi pada pokok persoalan, karena apabila pokok persoalan belum selesai maka hukum yang diambil tidak bisa dipakai, istilahnya ‘memberi hukum atas sesuatu, setelah sudah mengerti hakikat sesuatu’. Contohnya mengenai *gap*, *gap* itu terbuat dari alkohol, alkohol itu terbuat dari apa, misalnya benda najis, berarti tidak boleh dipakai, kecuali dari benda suci. Dalam kaidahnya:

الحكم على الشيء فرع عن تصوره

Vonis hukum tentang sesuatu adalah bagian (hasil) dari pemahaman tentang hakikatnya.

Dalam menetapkan hukum suatu masalah barulah benar jika dibangun di atas definisi yang benar dan menggambarkan makna yang sebenarnya. Sebaliknya, jika salah dalam pendefinisian, maka akan salah pula dalam menentukan hukum.

Dalam menetapkan zakat profesi, lihat dulu yang mana masuk dalam jenis yang wajib dikenai zakat, itu berdasarkan nilai atau harganya jenis, apabila harganya banyak diambil zakatnya tapi jika nilainya banyak namun bukan jenis objek yang wajib dikenai zakat maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Menurut beliau harta mewah tidak dikenai zakat, alasannya karena pada masa rasulullah sudah ada barang mewah tetapi tidak dikenai zakat, walaupun benda mewah pada rasulullah bukan benda mewah yang sekarang. Barang mewah itu bervariasi, seperti batu giok pada masanya dikatakan mewah. Saat ini yang dikatakan rumah mewah adalah rumah yang banyak bunganya. Hal demikian itu dikatakan berubahnya masa, sehingga tidak boleh dikenai zakat. Pada masa rasulullah juga ada benda mewah, benda mewah adalah yang tinggi harganya, harga kambing dengan harga budak tinggi harga budak, tetapi rasulullah tidak mengambil zakat budak. Harga emas dengan harga Mutiara, rasulullah juga tidak mengambil zakat Mutiara. Dengan demikian rasulullah mengambil zakat bukan pada nilai harganya, tetapi pada nilai jenis. Jika dilihat pada barang mewah sekarang yang mahal harganya yang ratusan juta hingga milyaran seperti mobil, tas, dan lain-lain itu tidak dikenai hukum zakat tetapi hukum pakai, apakah isyraf (berlebih-lebihan) itu haram, sedangkan dalam al-Qur'an:

وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am: 141)

Berlebih-lebihan itu tergantung orang yang pakai, biasanya mereka memang membutuhkan bukan berlebih-lebihan. Misalnya seperti seseorang

yang memakai mobil yang mahal, sudah pasti kualitasnya juga bagus sesuai kebutuhannya. Sehingga yang dikatakan berlebih-lebihan itu tergantung pada individu yang memakainya.¹⁰⁶

2. Pendapat Abu mahda terhadap Zakat Barang Mewah

Sebenarnya diantara masa rasulullah sampai sekarang itu tidak berubah. Allah Azza wa Jalla berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا

“...Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu...” (Al-Maa-idah: 3).

Pada ayat ini dikatakan “telah kami sempurnakan agama untuk kamu” maksudnya ialah seluruh yang berhubungan dengan syariat bahwa itu telah sempurna. Hingga tidak mungkin ada perbedaan antara ulama, karena nabi juga telah berpesan

الاسلام لا يترك الزمان و يحافظ عليه

“islam tidak akan ketinggalan zaman, tapi islam menjaga zaman”

Jika hidup dengan gaya islam kita tidak akan merasa kolot, begitu juga dalam konteks zakat ini, nabi telah merumuskan jenis-jenis yang harus dizakati. Adapun jenis lain yang tidak sama dengan jenis illat maka tidak boleh diqiyas, misalnya seperti tas, dilihat pada barang yang sedikit julah namun harga tinggi pada harga jual. Sehingga terkadang barang sedikit tetapi sampai zakat walau

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Abu Manan, Ketua MPU Aceh Utara, pada tanggal 30 Desember 2020.

hanya satu tas, tidak dilihat pada jenis banyaknya. Berbeda dengan padi ataupun beras yang diukur dengan banyaknya.

Kemudian menyangkut pada profesi, pada zaman rasul bukan tidak ada profesi, tetapi ada. Namun profesi itu tidak termasuk dalam salah satu jenis zakat, dalam dalam *tijarah*, zakat hewan ataupun zakat samar atau biji-bijian itu juga tidak termasuk. Maka Profesi tidak masuk dalam jenis zakat pada masa rasulullah maka ia tidak wajib untuk dizakati. Jadi tidak pengaruh dengan zamannya orang banyak profesi, bukan dilihat dari segi banyak tetapi jenisnya dilihat. Adapun bicara masalah *tijarah* artian daripada *tijarah* telah kita jelaskan yaitu :

تقلب المال بالتصرف فيه لغرض الربح

Tijarah adalah menukarkan harta dengan harta dengan tujuan mencari laba.

Tijarah yaitu menukarkan barang dengan uang dengan tujuan mencari laba, sedangkan profesi tujuannya bukan untuk mencari laba. Memang ada juga yang berpendapat bahwa profesi itu sewa-menyewa, karena menyewakan diri pada negara. Sehingga ada yang berpendapat bahwa zakat profesi itu sama dengan zakat *tijarah*, yaitu dari sewa-menyewa.

Dalam masalah barang mewah, ini tidak bisa dikenakan sebagai zakat *tijarah*, karena tidak ada unsur tukar-menukar antara barang dengan barang, barang mewah ini hanya mengoleksi, sehingga tertimbun. Dan juga program daripada membeli barang mewah bukan untuk dijual melainkan untuk koleksi, sehingga tidak termasuk dalam definisi *tijarah*, juga tidak masuk dalam jenis objek yang wajib untuk dizakati. Berbeda antara emas dengan koleksi barang mewah, emas bukan dilihat pada harganya melainkan pada dirin emas, berbeda dengan tas koleksi, tas tidak termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati, jika dimasukkan dalam jenis zakat, maka harus masuk dalam konteks *tijarah*,

sedangkan emas bukan dari segi *tijarah* melainkan diri emas itu sendiri dikenai zakat, walau disimpan, dan emas pun jika digunakan untuk dipakai sebagai perhiasan juga tidak dikenai zakat. Tetapi jika beli emas untuk disimpan maka dikenakan zakat.

Perbedaannya barang koleksi bukan barang objek zakat, bukan diri dari barang itu, tetapi jika emas dirinya yang jenis objek zakat seperti halnya padi. Namun bila dibeli dan suatu waktu dijual kembali, walau dipakai sebentar itu dapat dikenai zakat *tijarah*, karena *tijarah* yaitu seperti yang dijelaskan di awal, beli harta ini jual juga harta yang sama. Misalnya orang dagang, membeli beras dan nanti langsung dijual tanpa di proses lagi. Kemudian yang kedua, orang membeli barang koleksi, dan suatu saat akan dijual. Apabila sudah ada niat untuk dijual di suatu waktu maka sudah kena zakat, namun berbeda halnya jika membeli hanya untuk mengoleksi saja itu tidak dikenai zakat. Nisab dan haulnya sama seperti dalam zakat *tijarah*, yaitu haulnya selama satu tahun hijryah, dan dihitung sejak awal dimiliki barang tersebut. Bila sudah masuk dalam *tijarah*, nisab dan haulnya sama seperti *tijarah* pada dasarnya. Dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% walaupun harganya milyaran.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap barang yang menjadi objek *tijarah* dikenai zakat dengan syarat barang itu halal dan bermanfaat secara syar'i bukan bermanfaat dalam individu, seperti alat musik merupakan barang haram sehingga tidak sah untuk dijual walau harganya tinggi. Sehingga tidak dikenai zakat, karena barang tersebut tidak halal untuk dijual.

Harta mutaqawwam yaitu harta yang dihargakan bukan barang berharga. Harta mutaqawwam itu dihargakan pada akhir tahun dengan harga pasaran. Misalnya kita memiliki barang sekian, barang tersebut dihargakan pada akhir tahun bukan di awal memiliki, walaupun nanti diakhir tahun bisa saja harganya

menjadi lebih murah. Jika nanti pada akhir tahun harga sampai nisab maka dikenai zakat.¹⁰⁷

3. Pendapat Tgk. Sirajuddin terhadap Zakat Barang Mewah

Mengenai objek wajib zakat itu berbeda-beda antara barang mewah atau bukan mewah. Zakat yang wajib dizakati seperti:

- a. Zakat binatang, adalah zakat yang harus dikeluarkan atas binatang ternak yang dimiliki seperti unta, kerbau, sapi, kambing, domba yang telah memenuhi syarat-syarat hingga wajib untuk dizakati.
- b. Zakat pertanian, hasil pertanian yang dikenakan kewajiban zakat adalah biji-bijian dan buah-buahan yang ditanam manusia dan menjadi makanan pokok yang dapat disimpan, seperti gandum, kurma, anggur, jagung dan buah-buahan lainnya yang bisa dijadikan makanan pokok.
- c. Zakat naqad (emas dan perak). Diwajibkan mengeluarkan zakat emas dan perak, baik berupa mata uang, kepingan emas atau emas batangan, jika masing-masing darinya sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul (setahun).
 - a. Zakat ma'dan (barang tambang), seperti emas dan perak, selain itu tidak dizakati.
 - b. Rikaz (barang temuan) yaitu benda-benda temuan berupa emas dan perak yang disimpan oleh orang kafir yang tidak ada milik oleh siapapun dari kalangan islam.
 - c. Zakat *tijarah* (barang dagangan). Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Teungku Azhari Usman, Pimpinan Dayah Mahyal Huda al-Aziziyah, pada tanggal 09 Januari 2021.

Semua barang yang didagangkan dikenai zakat, baik itu barang mewah, jual beli kayu, dan segala sesuatu yang sah diperjualbelikan. Apabila sudah cukup ketentuannya wajib dikenakan zakat *tijarah*. Misalnya ketentuannya setiap setahun sekali dari permulaan dagang itu wajib ditaksir apakah sudah sampai nisab atau tidak, jika sudah sampai nisab maka dikenai wajib zakat. Segala sesuatu yang dijualbelikan dikenai zakat bila sudah cukup syarat. Maka zakat tidak ada hubungan dengan mewah atau tidaknya suatu barang, karena zakat hanya pada perdagangan, biji-bijian, buah-buahan, ternak, dan tambang. Barang tersebut akan dikenai zakat apabila sudah sampai nisabnya. Barang tersebut jika dijual, yang menjadi objek zakat adalah harganya bukan zat barang itu sendiri.

Barang mewah dikategorikan barang yang bisa disimpan dan diinvestasi untuk jangka Panjang. Namun, menurut Waled Sirajuddin hanya emas perak saja yang termasuk ke dalam barang mewah. Dan barang mewah bila disimpan tidak dikenai zakat, kecuali bila dijadikan objek *tijarah* maka wajib zakat apabila sudah sampai nisab. Masalah wajib zakat tidak ada perbedaan dengan mewah atau tidaknya karena memang dasar wajib zakat itu hanya pada lima macam harta benda. Khusus *tijarah* apa saja yang sah untuk diperjual belikan dan mencapai nisab wajib untuk dizakati.¹⁰⁸

4. Pendapat Teungku Tirmizi terhadap Zakat Barang Mewah

Menurut ulama-ulama terdahulu itu, yang dikatakan barang mewah hanya emas dan perak atau yang sifatnya perniagaan. Dalam hukum kewajiban itu ada tiga sifatnya, tetapi namanya bukan zakat melainkan sedeqah, wakaf, dan infak. Infak itu dibawah zakat diatas sedekah. Infak yaitu mengeluarkan sedikit harta yang selain diwajibkan dalam zakat. Seperti sekarang ini banyak orang berdagang, seperti barang mewah. Sebagian ulama berpendapat bahwa infak itu diwajibkan dan ada juga yang tidak mewajibkan. Bila harta melebihi harga emas

¹⁰⁸ *Ibid.*

atau setara dengan 32 mayam emas, menurut pendapat di atas 32 mayam emas itu sudah diwajibkan, termasuk barang mewah seperti tas, jam tangan, dan lain-lain.

Menurut beliau, harta ini sudah diwajibkan, tetapi bukan zakat melainkan infak. Zakat fungsinya untuk membersihkan harta, meskipun infak juga untuk membersihkan harta, namun menurut ulama bila untuk zakat barang mewah ini belum diputuskan apakah dikenai zakat. Seperti Mutiara di dalam kitab dikatakan tidak dikenai zakat. Karena barang yang dikenai zakat itu barang yang dapat dikonsumsi oleh publik umumnya, sedangkan permata tidak umum, dalam hal ini tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, namun wajib mengeluarkan infaknya. Cara mengeluarkannya sama seperti zakat yang itu pertahun dan mencapai nisab 32 mayam emas. Perhiasan emas yang dikenakan perempuan, bila diniatkan untuk berdagang walau dipakai itu juga dikenakan zakat atas perhiasan tersebut. Namun jika diniatkan hanya untuk dipakai maka tidak dikenai zakat.

Dalam hal barang mewah, jika hanya di koleksi tanpa didagangkan jika sudah sampai setahun juga tetap diwajibkan mengeluarkannya, karena sudah selama setahun tertimbun, jika tidak sampai setahun tidak diwajibkan. Menurut ulama-ulama salaf, mereka tidak menetapkan secara khusus mengenai barang mewah, tetapi ulama-ulama modern ada juga yang sudah menetapkan mengenai zakat barang mewah ini. Seperti pegawai-pegawai yang sekarang ini gajinya sampai 10jutaan sudah dikenai zakat profesi.

Mengenai barang mewah ini, tergantung pribadi seseorang tersebut, menerima hukum itu atau tidak sebagai zakat barang mewah. Sedangkan bila dilihat dari barang mewahnya tidak dikenai zakat, namun bila dari segi perdagangannya (*tijarah*) maka dikenai zakatnya. Seseorang membeli barang mewah, jika diniatkan ke *tijarah*, maka mutasi uangnya itu dikenai zakatnya. Secara khusus, barang mewah yang dikatakan pada masa rasulullah hanya emas dan perak saja, sedangkan yang lainnya dengan menggunakan metode qiyas.

Hanya emas yang diwajibkan zakat, sedangkan yang lain tidak, sama halnya seperti padi, 6 gunca saja sudah dikenai zakat, sedangkan tanam sawit itu sekali panen sampai bergunca-gunca tidak diwajibkan zakat. Sehingga orang disitu bermain, padahal hukumnya itu sudah jelas. Bila petani sekali panen menghasilkan 6 gunca sekitaran 10 juta dalam 3 bulan dikenai zakat, dan jika menanam sawit bersihnya itu 10 juta dalam sebulan juga dikenai zakat, hanya saja sebagian orang yang tidak mau mengeluarkan zakat tapi pada dasarnya itu wajib untuk dikeluarkannya.

Sama halnya seperti zaman rasulullah hanya ada gandum dan kurma, saat ini kita hanya ada padi yang menjadi makanan pokok, makanya dizakatkan diqiyaskan ke gandum tadi, dalam hal sawit juga demikian sama halnya. Segala sesuatu yang menghasilkan seperti *tijarah* dikenai zakat, kecuali warung kopi Karena itu termasuk jasa, walau hanya disimpan jika sudah sampai tahunnya dikenai zakat. Apabila kita memiliki harta yang sudah mencapai nisab, namun mendekati setahun kita jual sebagian untuk menghindari zakat, itu berdosa karena mengelak dari zakat. Sebenarnya pendapat ulama dahulu dengan ulama kontemporer itu kedua-duanya benar, hanya saja pada zaman dahulu tidak seberkembang seperti saat ini, dan mereka juga memiliki pegangan dalam berpendapat, sehingga tidak dapat kita salahkan salah satu pihak saja.

Pada zaman khalifah Abu Bakar, sesiapa saja yang tidak membayar zakat maka akan diperangi, sedangkan pada saat ini karena perkembangan zaman juga banyak yang tidak mau membayar zakat. Pada dasarnya, bila tidak mau membayar zakat maka akan dikenai sanksi. Namun sekarang tidak ada yang memberi sanksi tegas dan ulama hanya sekedar memberi fatwa saja, tetapi tidak dapat memberi sanksi karena belum adanya kebijakan dari pemerintah. Pada zaman dahulu fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama menjadi hukum yang mesti dilaksanakan karena lembaga pemerintah juga ikut andil bersama ulama. Jika melihat kondisi sekarang ini hal tersebut menjadi terasing, sehingga hukum dalam pelaksanaannya kembali ke oknum masing-masing, menurut

kecukupan ilmu seseorang menjalani agama serta kepatuhan kepada Allah ta'ala. Hanya saja hal tersebut tidak dapat dipaksakan kepada seseorang untuk mengeluarkan zakat, karena tidak adanya kekuasaan maupun suatu kebijakan yang mengatur tentang hal tersebut. Sedangkan pegawai yang bekerja pada lembaga pemerintah adanya pemotongan gaji yang dikenakan kepada pegawai tersebut.

Barang mewah ini jika sudah sifatnya mencari keuntungan sama seperti investasi itu dikategorikan juga ke dalam perdagangan meskipun tidak dijualbeli, karena dia mencari celah kapan harganya naik, tidak rutinitas dilakukan, sedangkan jual beli itu rutinitas dilakukan setiap hari. Jadi yang sifatnya mencari keuntungan itu *tijarah* walau sistemnya yang berbeda. Jual beli itu tidak mesti memiliki toko, seperti jual beli online, itu sama juga dikenai zakat selama mencapai haul dan nisabnya karena termasuk hal *tijarah*.¹⁰⁹

C. Dasar Pemikiran yang digunakan oleh Teungku Dayah dan Ulama Fiqh dalam Menentukan Hukum Zakat Barang Mewah

1. Dasar Pemikiran yang digunakan oleh Teungku Dayah

Dasar pemikiran yang digunakan oleh Teungku dayah adalah bersumber dari ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah, serta dari matan-matan kitab yang ditulis oleh fuqaha terdahulu. Diantara pendapat-pendapat mereka yaitu:

Pertama, al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama dan sumber pokok hukum Islam. Bukti yang menyatakan bahwa al-Qur'an merupakan sumber dan dalil hukum yang utama dapat ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an sendiri. Di dalam al-Qur'an juga disebutkan bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan syariat itu telah sempurna¹¹⁰ sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 3:

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Teungku Tirmizi, Pimpinan Dayah Bustanus Salam, pada tanggal 09 Januari 2021.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Teungku Azhari Usman, Pimpinan Dayah Mahyal Huda al-Aziziyah, pada tanggal 09 Januari 2021.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“...Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu...” (Al-Maidah: 3).

Fungsi Sunnah terhadap al-Qur’an, yaitu: pertama, sebagai dalil yang memperkuat ayat al-Qur’an; kedua, Sunnah berfungsi memperjelas atau merinci apa yang telah digariskan dalam al-Qur’an; ketiga, Sunnah berfungsi untuk menetapkan hukum-hukum yang belum diatur secara tegas dalam al-Qur’an. Oleh karena itu Sunnah selalu beriringan dengan al-Qur’an.

Kemudian, selain berpegang pada al-Qur’an dan sunnah, mereka juga berpatakan pada matan kitab-kitab fuqaha terdahulu, karena matan kitab merupakan penjelasan-penjelasan yang telah digariskan oleh al-Qur’an dan Sunnah. Mereka juga beranggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, ijtihad hanya dilakukan oleh imam-imam mazhab saja. Hal ini disebabkan karena dengan berijtihad, maka akan muncul perbedaan-perbedaan dalam berpendapat sehingga menimbulkan titil-titik kelemahan dalam pendapat yang lain. Oleh karena itu, barang mewah tidak dikenai zakat, karena pada masa Rasulullah terdapat barang mewah tetapi tidak dikenai zakat, walaupun barang mewah dahulu dengan barang mewah sekarang itu berbeda.¹¹¹ Zakat hanya dikenai pada lima jenis zakat dengan syarat-syarat wajib zakat sebagaimana tertulis pada matan-matan kitab ulama terdahulu, seperti zakat *nuqud* (emas dan perak), zakat perdagangan, zakat ternak, zakat pertanian, serta zakat tambang dan *rikaz*.¹¹²

2. Dasar Pemikiran yang Digunakan oleh Ulama Kontemporer

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Abu Manan, Ketua MPU Aceh Utara, pada tanggal 30 Desember 2020.

¹¹² Hasil wawancara dengan Teungku Sirajuddin Hanafi, Pimpinan Dayah Ma’had ‘Aly Babussalam al-Hanafiyah, pada tanggal 10 Januari 2021.

Fiqh zakat kontemporer harus dipahami sebagai upaya untuk memahami zakat secara komprehensif dalam konteks kekinian, yang memiliki karakter yang mungkin berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Selain masalah hukum, juga masalah sosial, ekonomi, dan kesejahteraan.¹¹³

Memahami fiqh zakat dalam perekonomian modern perlu disandarkan setidaknya pada empat pokok pikiran¹¹⁴, yaitu: *Pertama*, pemahaman ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum (*mujmal*) yang mewajibkan semua jenis harta supaya dikeluarkan zakatnya, antara lain firman Allah dalam surat al-Baqarah: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 276)

Al-Qur'an tidak memberi ketetapan tentang kekayaan wajib zakat dan syarat-syarat apa yang mesti dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan itu diserahkan kepada sunnah nabi, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Sunnah itulah yang menafsirkan yang masih bersifat umum, menerangkan yang masih samar, memperkhusus yang terlalu umum, memberikan contoh konkret pelaksanaannya, dan membuat prinsip-prinsip aktual dan bisa diterapkan dalam kehidupan manusia. Memang terdapat

¹¹³ Nurul Huda, Novariani, dkk, "Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 12.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 13.

beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah, seperti: emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, usaha, dan barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi.¹¹⁵

Selain dari yang disebutkan itu, al-Qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu kata-kata kekayaan.¹¹⁶ Jenis harta yang belum ada contoh konkretnya di zaman rasulullah, tetapi karena perkembangan ekonomi seperti zaman modern saat ini, menjadi benda yang sangat bernilai.¹¹⁷ Salah satu cara yang digunakan oleh ulama kontemporer dalam menetapkan suatu hukum adalah dengan menggunakan metode *qiyas*. *Qiyas* adalah mempersamakan hukum sesuatu kasus yang tidak ada *nash* dengan hukum kasus lain yang ada *nash* karena adanya persamaan *illat* hukumnya.¹¹⁸

Kedua, berbagai pendapat para ulama klasik maupun kontemporer, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-amwaal*, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah *al-maal al-mustafad*, seperti terdapat dalam *Fiqhuz Zakat* (Qardhawi) dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Zuhaily).¹¹⁹

Ketiga, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran islam, bahwa penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional.¹²⁰

¹¹⁵ Yusuf qardhawi, "*Hukum...*" hlm.122

¹¹⁶ Ibid, hlm. 123.

¹¹⁷ Didin Hafidhuddin, "*Zakat dalam...*", hlm. 91.

¹¹⁸ A. Djazuli, "*Ilmu Fiqh*", Ed. Rev., Cet.7, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 77.

¹¹⁹ Nurul Huda, Novariani, *dkk*, *Zakat...*, hlm. 12.

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 14.

Keempat, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman.¹²¹

Ulama dan ahli fiqh dunia Islam abad ini Afif Abdul Fatah At-Tabbarah menyatakan, bahwa aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, melainkan sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu.¹²²

Penggunaan *qiyas* (analogi hukum) *masalihul mursalah* dan prinsip-prinsip umum fiqh Islam, dimungkinkan memasukkan jenis-jenis harta dan pendapatan yang di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam belum ada contohnya, namun kini dipandang sebagai harta yang bernilai dalam perkembangan ekonomi modern, menjadi harta objek zakat.¹²³ Penetapan barang mewah sebagai sumber zakat dalam perekonomian modern adalah karena nilai dan barang harga tersebut sangat tinggi, tujuan syariat zakat adalah untuk menghindari penimbunan dan pembekuan harta produktif serta pengendalian pola hidup mewah dan konsumtif yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.¹²⁴ Sedangkan *qiyas* digunakan untuk menetapkan besarnya bagian zakat yang harus dikeluarkan. Zakat barang mewah ini besarnya zakat yang harus dikeluarkan di samakan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5 persen setiap tahun.¹²⁵

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Didin Hafidhuddin, “*Zakat dalam...*”, hlm. 141

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 123.

Terdapat perbedaan yang jauh antara pemikiran ulama-ulama klasik dengan ulama kontemporer mengenai harta yang wajib dizakati. Pada umumnya ulama-ulama klasik mengategorikan bahwa harta yang kena zakat adalah: binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian, dan hasil pertanian. Tetapi dalam ijtihad kontemporer, salah satunya Yusuf Qardhawi, beliau merinci banyak sekali model-model harta kekayaan yang kena zakat.¹²⁶

Yusuf Qardhawi membagi kategori zakat kedalam beberapa kategori, diantaranya: zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut (meliputi Mutiara, ambar, dan lain-lain), zakat investasi pabrik, Gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi dan zakat saham serta obligasi.¹²⁷

Kaidah yang digunakan oleh ulama kontemporer dalam memperluas kategori harta wajib zakat yaitu bersandar pada dalil-dalil umum, disamping berpegang pada syarat harta wajib zakat yaitu tumbuh dan berkembang. Baik tumbuh dan berkembang melalui usaha maupun berdasarkan pada zat harta tersebut yang berkembang.¹²⁸

¹²⁶ *Ibid*, hlm 16.

¹²⁷ *Ibid*.

¹²⁸ *Ibid*, hlm.17.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagaimana Teungku Dayah berpendapat bahwa zakat barang mewah pada dasarnya tidak dikenai zakat, kecuali barang mewah tersebut berupa emas dan perak. Dan Rasulullah juga tidak pernah mengambil zakat dari jenis barang mewah lainnya seperti mutiara. Mereka berpendapat bahwa walaupun berubahnya zaman, namun hukum dasar itu tidak boleh berubah. Teungku Dayah yang menyatakan bahwa barang mewah tidak wajib zakat beralasan bahwa tidak ada landasan *nash* mengenai zakat barang mewah tetapi apabila barang mewah tersebut dijual dan harganya senilai dengan 85 gram emas maka wajib dizakati dengan memasukkannya ke dalam zakat perdagangan yang kadar zakatnya 2,5%. Teungku Dayah yang menyatakan barang mewah wajib zakat karena memasukkannya ke dalam zakat kekayaan dengan alasan bahwa letak zakat itu bukan pada mewah tidaknya suatu barang tetapi pada harganya. Harta apapun wujudnya yang senilai dengan 85 gram emas maka wajib zakat dan masuk dalam zakat kekayaan yang kadarnya 2,5%.
2. Dasar pemikiran yang digunakan oleh teungku dayah adalah berpedoman pada al-qur'an dan Sunnahh serta pada matan-matan kitab yang ditulis oleh fuqaha dahulu, karena matan kitab ini merupakan ulasan-ulasan ringkas secara rinci yang ditulis oleh fuqaha seperti imam syafi'i. Mereka beranggapan bahwa ijtihad hanya dapat dilakukan oleh imam syafi'i. Kemudian dasar pemikiran yang digunakan oleh ulama kontemporer yaitu karena Al-Qur'an tidak memberi ketetapan tentang kekayaan wajib zakat dan syarat-syarat apa yang mesti dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Al-Qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu kata-kata kekayaan. Oleh karena itu, ulama melakukan ijtihad-ijtihad dengan

metode qiyas terhadap barang mewah yang tidak ada pada masa Rasulullah menjadi suatu barang yang sangat bernilai pada masa modern saat ini.

B. Saran

1. Pada dasarnya zakat berfungsi memelihara lingkungan sosial dengan prinsip memberi sehingga dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin, karena itu orang yang mempunyai kelebihan harta diharuskan untuk mengeluarkan zakat untuk diberikan pada mereka yang membutuhkan. Allah akan melipatgandakan hartanya itu karena pemberian tersebut. Untuk itu kita harus mengajak kepada umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat.
2. Sesungguhnya di dalam al-Qur'an disebutkan jenis kekayaan secara umum. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan barang-barang yang tidak ada contoh konkritnya pada masa Rasulullah tetapi karena perkembangan teknologi dan ekonomi memungkinkan untuk dijadikan sebagai sumber zakat. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi yang sangat pesat, maka seharusnya pengalihan sumber-sumber zakat juga harus terus dilakukan, karena dengan perkembangan ekonomi dan teknologi juga akan memunculkan sesuatu yang sebelumnya tidak dianggap bernilai dan berharga menjadi sesuatu yang sangat bernilai.
3. Munculnya permasalahan fiqh kontemporer menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara pemikiran ulama kontemporer mengenai zakat barang mewah ini diharapkan dapat dijadikan perbandingan dengan pemikiran ulama lainnya pada penelitian-penelitian lain di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Ilmu Fiqh*. Ed. Rev., Cet.7. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah, terjemahan*. Jakarta: Amzah. 2015
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2015.
- Adiana Dewi Varida. *Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin tentang Zakat Sektor Rumah Tangga Modern. Skripsi*. Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang. 2015
- Almuhajir. "Manajemen Teungku Dayah, Pemberdayaan Personalia Lembaga Pendidikan Islam di Aceh". Vol. 7 No.2. *Analytica Islamica*. 2018.
- Bayu Setyadipraja. *Pembatasan Zakat Tambang pada Emas dan Perak (Suatu Analisis terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 9 Tahun 2013)*. skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2017
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Didi Kusnadi. "Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, dan Keberlakuannya". *Asy-Syari'ah*. Vol. 16. No.1. 2004.
- Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya. *Kaya karena Berzakat*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2008.
- Fakhruddin. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press. 2008.
- Henry Faizal Noor. *Ekonomi Majerial, Revisi 3*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Ibnu Hajar Al Asqalani. *Fathul bari syarah: shahih bukhari jilid 8*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2004.

- Kutbuddin Aibak. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kali Media, 2017.
- M. Abdul Mannan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 1997.
- M. Haris Hidayatullah. “Peran Zakat dan Pajak dalam Menyelesaikan Masalah Perekonomian Indonesia”. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, vol.1 No.2, 2019.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Teguh. *Metode Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Nirzalin Armia. “Teungku Dayah dan Kekuasaan Panoptik”. *Substantia*. vol. 16. No. 1. 2014.
- Nurul Huda, dkk. “Zakat Dalam Pendekatan Kontemporer”. *Jurnal Pro Bisnis*. Vol.5 No.1 Februari 2012.
- Rahmani. *Problematika Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Pengumpulan Zakat Perdagangan Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2016.
- Rizkiyallah. “Zakat Batu Akik Hasil Tambang menurut Hukum Islam”. Vol.1. No.2. *Petita*. 2016.
- Safrullah. *Pembayaran Zakat Perdagangan di Luar Tempat Tinggal Muzakki (Studi Kasus di Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2019.
- Syamsul Anwar. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books. 2007.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001
- Tukimin. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Rumah Tangga. Skripsi*. Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,

- dkk, (Jakarta: Gema Insani. 2011).
- Widi Nopiardi. "Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat". Vol. 16. No.1. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. 2017.
- Wiwin Guslianita. *Hakikat Madu sebagai Komoditi yang Dizakati (Kajian Ontologi Keserupaan Madu dengan Gandum dan Susu)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2018.
- Yuni Hertami. *Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Studi Di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. 2017.
- Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2007.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor 2277/Un.08/FSH/PP.00/9/7/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut,
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (I) :
 a. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
 b. Faisal Fauzan, S.E.,M.Si
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :
- N a m a** : Nurfina Rizkiyani
N I M : 160102103
Prodi : HES
J u d u l : Zakat Barang Mewah Menurut Perspektif Teungku Dayah Di Aceh Utara
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 21 Juli 2020
 Dekan,


 Muhammad Siddiq

DAFTAR NARASUMBER

Judul Penelitian : **Zakat Barang Mewah Menurut Perspektif Teungku Dayah di Aceh Utara**

Nama Peneliti/NIM : Nurfina Rizkiyani / 160102103

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Teungku H. Abdul Manan Ahmad Pekerjaan : Ketua MPU Aceh Utara Alamat : Gp. Alue, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara	Narasumber
2	Nama : Teungku Azhari Usman, S. Hi Pekerjaan : Pimpinan Dayah Mahyal Huda al-Aziziyah Alamat : Gp. Mns. Dayah, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara	Narasumber
3	Nama : Teungku Tirmizi Yakob Pekerjaan : Pimpinan Dayah Bustanus Salam Alamat : Batu XII, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara	Narasumber
4	Nama : Teungku Sirajuddin Hanafi Pekerjaan : Pimpinan Dayah Dayah Ma'had 'Aly Babussalam al-Hanafiyah Alamat : Gp. Blang, Kec. Matang Kuli, Kab. Aceh Utara	Narasumber

Lampiran Dokumentasi Hasil Wawancara



Wawancara dengan Teungku Tirmizi Yakob, Pimpinan Dayah Bustanus Salam



Wawancara dengan Teungku Azhari Usman, Pimpinan Dayah Mahyal Huda al-Aziziyah



Wawancara dengan Teungku Sirajuddin Hanafi, Pimpinan Dayah Ma'had 'Aly Babussalam al-Hanafiyyah



Wawancara dengan Abu Abdul Manan, Ketua MPU Aceh Utara